



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 PADA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
WARGA NEGARA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh :

Sarip Azis

0811519012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEMARANG, 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara", yang disusun oleh Sarip Aziz (0811519012), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan selanjutnya siap untuk diajukan pada Panitia Ujian Tesis pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2023


Pembimbing I



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

Pembimbing II



Dr. Indah Ari Utari, S.H., M.Hum.

NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Koordinator Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Negeri Semarang



Dr. Duhita Driyah Sugruti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara" telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2023

Penguji Utama



Dr. Dubita Drivah Supruti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002


Penguji I



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

Penguji II



Dr. Indah Utari, S.H., M.Hum.

NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Wahyuhari, S.H., M.H.

NIP. 197111012006041003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sarip Aziz

NIM : 0811519012

Menyatakan bahwa tesis dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap menanggungjawabkan secara hukum.

Seremang, 31 Juli 2023

Penulis,



Sarip Aziz

NIM 0811519012

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarip Azis

NIM : 0811519012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas Tesis saya yang berjudul : "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebetarnya.

Semarang, 31 Juli 2023

Penulis,



Sarip Azis

NIM. 0811519012

MOTO

فما شئت كان إن لم أشأ # وما شئت إن لم تشأ لم يكن

Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menginginkan.

Dan apa yang aku inginkan, jika tidak Engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi

PERSEMBAHAN

Tesis ini untuk penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Khuriroh dan Bapak Ru'yat (alm) yang telah mencurahkan kasih sayang dan selalu mendo'akan.
2. Para masyayikh KH. Ridwan Amin, KH. Maghzunun Irja', Kyai Rusmani, DR. KH. Ali Imron M.Ag, KH. Shalahudin Humaidullah, Kyai Ghufron Humaidullah, KH. Fadlullah, dan seluruh asatidz ponpes APIKK dan APIK.
3. Istri Ina dan anaku tercinta Arsala Dhia Muhammad Syarif
4. Saudara-saudaraki semua.
5. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum UNNES angkatan 2019 yang selalu mendukung dan memotivasi terselesaikannya tesis ini.
6. Seluruh pengurus beserta santri PP. Al-Muniroh Karangtengah, Warungpring, Pernalang.
7. Almamater UNNES.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menganugrahkan rahmat belas kasih-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. S Martono, M. Si. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang yang juga menjadi penguji utama Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H, M.Hum
4. Dosen pembimbing penulis Prof. Dr. Martitah, M.Hum dan Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum yang dengan sabar dan tulus ikhlas meluangkan banyak waktu ditengah banyaknya pekerjaan untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum terkhusus beliau Bapak Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. selaku dosen wali yang telah

memberikan banyak ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang penulis dapatkan di dalam perkuliahan kelak dapat bermanfaat bagi masyarakat.

6. Teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bantuan demi lancarnya penyusunan Tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, terkhusus Ibuku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan selalu mendo'akan.
9. Bapak As'adul Yusro, S.Hi, M.H. ketua Yayasan Masjid Al-Huda sebagai senior dalam mendiskusikan banyak hal.
10. Asif Abdurrahman, S.H., M.H. sebagai senior tempat bertanya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kampus.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap, mudah-mudahan di masa yang akan datang tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Juli 2023

Penulis,

Sarip Azis

0811519012

ABSTRAK

Azis, Sarip. 2023. "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara." Tesis Konsentrasi Hukum Kenegaraan dan Konstitusi, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Prof. Dr. Martitah, M.Hum, Pembimbing II, Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum.

Kata Kunci : Implementasi, Efektivitas, Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi setiap warga negara yang menjadi salah satu hak konstitusional warga yang harus diwujudkan oleh Negara. Semakin maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi harus segera mendapatkan solusi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan dapat secara maksimal melakukan perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya. Meskipun sudah memiliki berbagai regulasi yang di dalamnya memuat aturan perlindungan terhadap data pribadi, namun dirasa perlu menyusun Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Kemudian baru pada tanggal 17 Oktober 2022 disahkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diharapkan mampu memberi solusi dan jawaban mengenai problematika terkait data pribadi warga negara yang selama ini terjadi.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Selanjutnya sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, termasuk teori-teori hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analistik, sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber guna menguji validitas data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berperan secara aktif menjalankan perannya dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan akan perlindungan data pribadi warga negaranya sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap hak setiap warga negara. Kesimpulan ini didasarkan atas temuan bahwa negara sudah memiliki berbagai regulasi sektoral yang di dalamnya memuat aturan perlindungan data pribadi, terlebih setelah munculnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selanjutnya terkait implementasi, penulis menyimpulkan bahwa penerapan UU PDP belum berjalan efektif mengingat pasca berlakunya UU PDP, masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi. Hal ini karena jika dilihat dari sisi substansi atau materi hukumnya, UU PDP tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat mengaburkan nilai kepastian hukum. Selain itu, dari sisi faktor sarana pendukung, UU PDP ini belum memiliki Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana yang lebih detail terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Azis, Sarip. 2023. "The Implementation of Regulation Number 27 of 2022 On the Protection of Citizens Personal Data." Thesis, State and Constitutional Law Concentration, Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. Advisor I, Prof. Dr. Martitah, M.Hum, Advisor II, Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum.

Keywords: Implementation, Effectiveness, Protection of Personal Data.

Protection of personal data is a basic right of every citizen which is one of the constitutional rights of citizens that must be realized by the State. The increasing cases of misuse of personal data must immediately get a solution. The government as a policy maker is expected to be able to maximally protect the personal data of its citizens. Even though it already has various regulations which contain rules for the protection of personal data, it is felt necessary to draw up a law that specifically regulates the protection of personal data. Then only on October 17 of 2022, Regulation Number 27 of 2022 Concerning the Protection of Personal Data (UU PDP) was passed which is expected to be able to provide solutions and answers regarding problems related to citizens' personal data that have been happening so far.

The theoretical basis used in this study is the theory of role and legal effectiveness theory of Soerjono Soekanto. This research is a normative juridical research with a qualitative approach. The data source used in this research is secondary data which includes three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. Furthermore, as normative legal research, the data collection technique in this research is library research by examining written legal materials, such as laws, government regulations and so on, including legal theories originating from various sources and widely published. Data analysis techniques used descriptive analysis, while data validity used source triangulation to test the validity of the data obtained.

The results of the study show that the state has played an active role in protecting and fulfilling the need for protection of the personal data of its citizens as a form of state constitutional responsibility for the rights of every citizen. This conclusion is based on the finding that the state already has various sectoral regulations which contain personal data protection rules, especially after the emergence of a law that specifically regulates personal data protection, namely the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, regarding implementation, the authors conclude that the implementation of the PDP Law has not been effective considering that after the entry into force of the PDP Law, there are still many cases of misuse of personal data. This is because when viewed from the substance or legal substance side, the PDP Law still has several weaknesses that can obscure the value of legal certainty. In addition, in terms of supporting facilities, the PDP Law does not yet have a Government Regulation as a more detailed implementing regulation regarding the Personal Data Protection Act.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK INDONESIA.....	ix
ABSTRAK INGGRIS	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	23
1.3. Tujuan Penelitian	23
1.4. Manfaat penelitian.....	24
1.4.1. Teoritis	24
1.4.2. Praktis	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1. Penelitian Terdahulu	25
2.2. Landasan Konseptual	37
2.2.1. Tinjauan Umum Data Pribadi	37
2.2.2. Jenis-Jenis Data Pribadi	39
2.2.3. Fungsi Data Pribadi.....	40

2.2.4. Perbedaan Data Pribadi dan Data Publik	40
2.2.5. Jenis-Jenis Pelanggaran Data Pribadi	44
2.2.6. Tinjauan Umum Implementasi.....	47
2.3. Landasan Teori.....	49
2.3.1. Teori Peran Soerjono Soekanto.....	49
2.3.2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	57
2.4. Kerangka Berpikir.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1. Pendekatan Penelitian	65
3.2. Jenis Penelitia.....	66
3.3. Sumber Data.....	68
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5. Analisis Data	70
3.6. Validitas Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1. Bagaianan Peran Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negara	73
3.7. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia	88
BAB V PENUTUP.....	98
5.1. Simpulan	98
5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi di dalam dunia digital telah menciptakan fenomena dan inovasi baru dalam kapasitas memperoleh, menyimpan, dan mentransfer data secara nyata, dalam skala besar dan menyeluruh. Oleh karena itu, revolusi digital sangat identik dengan revolusi data. Perkembangan era digital ini tidak hanya sekedar mendorong pada tindakan pengumpulan berbagai data yang bergantung pada pertimbangan data atau informasi-informasi yang mungkin akan berguna di masa depan. Namun lebih dari itu, adanya upaya pengumpulan seluruh data, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Keduanya bersaing dalam memperbesar kapasitas penyimpanan data sehingga semakin jarang untuk melakukan penghapusan data. Hal ini dilakukan karena mereka menemukan nilai baru yang terpendam dalam sebuah data, dimana suatu data dapat diperlakukan sebagaimana aset yang berwujud. Era baru dalam pengelolaan data inilah yang dikatakan sebagai *Big Data*. (Malik. P., 2013 : 57)

Perubahan terkait teknis pengolahan dan pengelolaan data ini pula yang kemudian kerap disebut sebagai inti dari Revolusi Industri 4.0. Revolusi digital yang mengintegrasikan teknologi yang kemudian mengaburkan garis pemisah antara dunia nyata dan maya atau digital (Schwab, 2017 : 25) Revolusi 4.0 ini kerap digambarkan sebagai munculnya sebuah *cyber-physical systems* yang mana melibatkan kemampuan yang sepenuhnya baru bagi budaya kehidupan

manusia dan mesin, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, cakupan, serta dampak dari sebuah sistem. Perkembangan ini telah melahirkan inovasi dan terobosan baru yang akan sangat membantu meningkatkan dan meringankan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. (Ross, 2017 : 25)

Meski demikian, ada hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penggunaan *Big Data*, khususnya mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Dimana seseorang akan dengan begitu mudahnya mengakses dan mengidentifikasi satu individu maupun kelompok sehingga akan berpotensi membahayakan individu tersebut. Oleh karena itu, penggunaan teknologi *Big Data* harus dibarengi pula dengan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan maupun kesalahan penanganan data, guna melindungi data pribadi setiap individu sebagai wujud hadirnya negara dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara. (Schwab, 2017 :25)

Wacana serta perdebatan tentang urgensi atau pentingnya perlindungan terhadap perlindungan hak privasi seseorang pada mulanya muncul di dalam putusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis sebuah konsepsi hukum tentang hak atas privasi dengan judul "*The Right to Privacy*" dalam sebuah jurnal *Harvard Law Review* Vol. IV Nomor 5 pada tanggal 15 Desember 1890. Inilah konsepsi hukum pertama yang menyatakan bahwa hak privasi merupakan sebuah hak hukum yang harus dipenuhi. (Cooley, TT : 28)

Warren dan Brandheis dalam tulisannya tersebut secara sederhana mendefinisikan hak privasi sebagai “*the right to be let alone*”, yang memiliki makna hak untuk dibiarkan sendiri. Definisi ini mereka dasarkan pada dua asas, yakni asas kehormatan setiap individu serta martabat dan kemandirian individu. (E. Bloustein, 1964 : 34)

Melanjutkan konsep yang telah diawali Louis Warren dan Brandheis tersebut, William L. Prosser (1960) mencoba menjelaskan dan memperdetail cakupan ruang lingkup hak atas privasi dengan menyebutkan bentuk-bentuk gangguan terhadap privasi individu, yaitu : (L. Prosser, 1960 : 338-423)

- a. Gangguan akibat tindakan seseorang terhadap pribadi individu maupun terhadap relasi pribadinya.
- b. Mempublish atau menerbitkan pribadi seseorang secara keliru di hadapan publik.
- c. Mengungkapkan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik.
- d. Penguasaan terhadap kemiripan individu untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa izin.

Selanjutnya Allan Westin mengemukakan bahwa perlindungan terhadap privasi, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Ia mengartikan hak privasi sebagai sebuah hak individu maupun lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan dan disebar luaskan atau tidak kepada pihak lain. Pengertian yang dikemukakan oleh Allan F. Westin ini kemudian lebih cocok disebut sebagai *information privacy* karena hanya

berkaitan dengan informasi tentang pribadi. Pengertian dari Allan Westin ini selanjutnya direspon dan dikembangkan lagi oleh para pakar hukum lain sebagai wujud kepedulian terhadap perkembangan era digital dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (Westin : 1967, 7)

Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa ruang lingkup privasi sangatlah luas, oleh karena itu secara garis besar cakupannya dapat dikategorikan ke dalam empat aspek yaitu : (Munir, 2010 : 3)

- a. Privasi atas informasi, privasi atas informasi ini merupakan privasi yang berkaitan dengan cara memperoleh, mengumpulkan dan mengelola data pribadi seperti catatan kesehatan seseorang.
- b. Privasi atas anggota badan, privasi badan ini berkaitan dengan perlindungan fisik seseorang seperti prosedur penggunaan obat bius, pengambilan sampel darah, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.
- c. Privasi atas komunikasi, privasi ini meliputi perlindungan atas proses komunikasi seseorang seperti telephone, email, media sosial serta bentuk-bentuk komunikasi lain.
- d. Privasi atas daerah teritorial, seperti privasi lingkungan tempat tinggal.

Selanjutnya dalam perkembangannya, hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Rezim perlindungan data pribadi ini lahir pertama kali di Eropa sebagai akibat adanya ketidakjelasan definisi mengenai privasi dan kehidupan pribadi yang diatur dalam

pasal 8 konvensi Eropa. Adapun negara yang pertama kali mengesahkan Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah negara bagian Hesse di Jerman pada tahun 1970, kemudian Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, Jerman Barat tahun 1977, Perancis tahun 1978, dan Inggris tahun 1984. (Murray, 2010 : 466)

Di Indonesia, konsep mengenai perlindungan data pribadi seringkali diidentikan dengan konsep barat (Eropa) sebagaimana konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Asumsi ini kemudian seolah menjadi alasan pembenaran atas rendahnya kesadaran publik terkait perlindungan data pribadi sehingga seseorang seringkali dengan mudah menceritakan tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, bahkan menyerahkan KTP atau identitas lain pada pihak ketiga. Dalam konteks kekinian, tidak jarang para pengguna media sosial di Indonesia dengan mudah mencantumkan nomor *hand phone*, alamat rumah, alamat kantor, serta mencantumkan kerabat dekat di kanal media sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadinya sebagai bagian dari properti pribadi.

Seharusnya masyarakat menyadari betul bahwa asumsi tersebut tidaklah semuanya benar. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia khususnya di Jawa sangat menghargai privasi. Mereka berpedoman pada satu nilai bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tidak diperkenankan mengusik atau mengganggu kehidupan individu lain. Fakta ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Clifford Geertz yang menyatakan bahwa dalam struktur masyarakat

tradisional Jawa dan Bali di Indonesia saat itu sudah mengenal istilah privasi rumah tangga. Meskipun untuk disebut sebuah peraturan, perlindungan terhadap privasi dalam skala kecil baru muncul bersamaan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan pada masa kolonial setelah disahkannya KUHP pada tahun 1915 yang teridentifikasi dari adanya konsep larangan untuk memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin. (Djafar, 2019 : 6)

Kenyataan-kenyataan tersebut tentu lebih dari cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga sudah menjadi bagian dari peraturan tidak tertulis yang sudah berlaku pada masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, yang tentunya harus terus berkembang seiring berkembangnya tatanan sosial masyarakat serta teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga aturan hukum, khususnya perundang-undangan yang berlaku saat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Sebagaimana teori yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam teori hukum responsifnya yang berpendapat bahwa hukum merupakan institusi sosial sehingga hukum harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan keadilan substantif. Hukum tidak boleh bertujuan untuk dirinya sendiri di mana hukum hanya merupakan suatu sistem peraturan saja tanpa ada misi bagaimana suatu peraturan hukum dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. (Nonet, 2003 : 210)

Lebih lanjut Philippe Nonet dan Selznick melalui teori hukum responsif yang mereka kembangkan menempatkan hukum sebagai sarana respon

terhadap fenomena-fenomena sosial serta aspirasi publik. Sehingga memiliki karakter terbuka dalam menerima adanya perubahan-perubahan sosial demi mewujudkan sebuah keadilan substantif serta kebebasan publik. Bahkan menurut Philippe Nonet dan selznick hukum responsif merupakan penyajian dua kajian hukum *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence* yang mengkampanyekan kajian hukum agar lebih empirik dan melampaui batas-batas formalisme dan kebijakan hukum. (Nonet, 2003 : 212)

Edwin M.Schur menambahkan bahwa meskipun aturan hukum merupakan sebuah perangkat norma, namun demikian ia tetap merupakan hasil dari suatu proses sosial karena memang hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia sehingga hukum akan selalu dalam keadaan yang berubah pula. (Rahardjo, 1980 : 43)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum harus selalu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan sosio-kultural masyarakat. Hukum harus mampu memberikan ruang gerak bagi perubahan yang dalam bahasa latin diungkapkan dengan istilah; *tempora mutantur, nos et mutamur in illis* (zaman berubah kita juga harus ikut berubah bersamanya). Bukan justru sebaliknya, hukum menjadi penghambat usaha pembaruan dan kemajuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks. (Christin Sinaga dkk, 2020 : 253)

Kembali pada perlindungan data pribadi, dalam perkembangannya kini pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia sangat marak terjadi, baik data-data pribadi yang dikumpulkan oleh pihak pemerintah

maupun data pribadi yang dihimpun oleh pihak swasta. Misalnya pada program KTP elektronik (e-KTP) dan *e-health* yang digulirkan pemerintah dengan keterlibatan pihak swasta. Berdasarkan informasi dari sebuah perusahaan dari Inggris *Thorpe Glen* (2008), pihak penyelenggara dapat melakukan pengamatan hanya dengan perantara e-KTP. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa hanya dengan menggunakan salah satu bagian dari perangkat yang ada pada e-KTP, aktivitas dan keberadaan warga negara dapat dilacak. Dengan memanfaatkan metode ini, maka negara bisa dengan mudah mengamati kehidupan pribadi setiap warganya sehingga kebebasan warga sipil bisa dengan mudah dilanggar secara semena-mena oleh negara. (Djafar, 2014 : 23)

Apalagi jika kemudian pihak yang mengumpulkan data pribadi adalah perusahaan swasta murni, khususnya perusahaan-perusahaan yang berbasis dan bergerak dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Maka sangat mungkin bila kemudian mereka para pihak swasta melakukan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan mereka sendiri, seperti pada transaksi-transaksi belanja melalui pasar online (*market place*) misalnya. Penyalahgunaan data pribadi sering kali dilakukan dengan cara melakukan pemantauan transaksi online melalui pengaturan pembelian, lokasi pembelian, dan informasi mengenai alamat konsumen dengan bantuan teknologi cookie, sehingga sering terjadi konsumen yang kemudian baru memasukan barang pilihannya ke dalam keranjang belanja online dan belum melakukan pembayaran (*check out*), namun barang tersebut sudah dikirim ke alamat tujuan, kemudian kurir

meminta pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*). (Adriyanti, R, 2017 : 6)

Kasus selanjutnya dalam transportasi online sering terjadi *driver platform* transportasi online menggunakan informasi telephone konsumen tidak hanya untuk tujuan transaksi jasa, akan tetapi justru digunakan untuk mengancam konsumen tersebut karena ulasan penumpang yang buruk atau malah digunakan untuk mengganggu privasi kenyamanan konsumen dalam bentuk pengiriman pesan-pesan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan transportasi online, seperti menggoda, merayu, bahkan mengirimkan pesan-pesan fulgar dan seronoh. (Pratama, 2016 : 4) Selanjutnya dalam praktik perbankan informasi mengenai data pribadi nasabah dipertukarkan dan diperdagangkan. Dan dalam sektor kesehatan, catatan kesehatan pasien diberikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pasien yang bersangkutan demi mendapatkan klaim asuransi maupun program bantuan pemerintah. (Rosadi, 2016 : 5)

Selain kasus-kasus tersebut, dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir tahun 2021 tercatat ada 19.711 pengaduan dari pengguna *financial teknologi (fintech) peer to peer lending* yang 9.270 atau 47,03% diantaranya terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak privasi pengguna layanan seperti ancaman pencemaran data pribadi, pelecehan seksual, teror, serta intimidasi. (Otoritas Jasa Keuangan RI, Statistik Fntech Lending Periode Desember 2021)

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) beberapa bentuk pelanggaran terhadap pengguna layanan yang berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi antara lain seperti penagihan pada kontak darurat, penyebaran foto dan informasi pinjaman atau hutang pada seluruh kontak *hand phone*, penyebaran data pribadi, melakukan pengancaman, data pribadi dipergunakan untuk meminjam pada aplikasi pinjaman lain yang tidak pernah di *apply* dan disetujui peminjam. (Rizki, *Menanti Undang-undang Khusus Fintech yang Ramah Konsumen*, diakses 21 November 2021)

Disamping kasus-kasus tersebut, dalam rentan tahun 2021 tercatat banyak terjadi kasus-kasus terkait data pribadi, seperti terjadinya kebocoran data pribadi Facebook pada April 2021, BPJS Kesehatan pada Mei 2021 dan BRI Life pada bulan Juni. Kemudian eHAC pada Agustus 2021, sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi pada September 2021, informasi dari KPAI pada Oktober 2021, Bank Jatim pada Oktober 2021 dan terakhir Database Polri pada November 2021. (Dicky Prasty, *Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia Termasuk Sertifikat Vaksin Presiden Joko Widodo*, diakses dari suara.com pada 23 September 2022)

Bahkan jumlahnya semakin meningkat pada tahun 2022 seiring meningkatnya jumlah pengguna layanan internet, dimana setidaknya hingga Agustus 2022, ada tujuh kasus besar terkait penyalahgunaan data pribadi. Diantaranya pada Januari 2022, terjadi kebocoran data Bank Indonesia dan kebocoran data pasien rumah sakit, kebocoran data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC), kemudian pada Agustus 2022 terjadi

kebocoran data 21.000 perusahaan di Indonesia dan data 26 juta riwayat pengguna IndiHome. Selanjutnya kebocoran data 17 juta pelanggan PLN dan 252 GB data pelanggan Jasa Marga Toll-Road Operator (JMTO). (Rizkinaswara, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi, diakses 23 September 2022)

Penggunaan data pribadi yang semakin marak dalam berbagai sektor disatu sisi memang sangat memudahkan lembaga pemerintah maupun swasta dalam melakukan pendataan dan pembedaan individu satu dengan individu yang lain, namun di sisi lain, penggunaan data pribadi tersebut sering kali disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kasus-kasus di atas tentu sudah cukup sebagai bahan renungan dan evaluasi bersama akan adanya kebutuhan yang mendesak akan hadirnya peran negara dalam melindungi dan menjamin terpenuhinya hak warga negara berupa perlindungan data pribadi sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional negara mengingat pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 hak atas privasi, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap data pribadi warga negara diakui sebagai salah satu hak konsitusional setiap warga negara. Hal ini bisa diketahui dengan dimasukkannya bab khusus mengenai hak asasi manusia pada Bab XA pasal 28A sampai J, yang mana ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi tertuang dalam pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, dan pada pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “*Setiap*

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di samping itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 alinea ke-4 tertulis pula dengan jelas bahwa *“pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*. Salah satu tujuan negara dalam bentuk perlindungan jaminan terhadap segenap bangsa dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta ekonomi digital sebagaimana era sekarang ini dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara. Bahkan lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak privasi warga negara. Misalnya dalam pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”*. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”*, yang mana bisa dipahami bahwa

termasuk dalam perlindungan diri pribadi adalah perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian properti diri.

Selain landasan yuridis tersebut di atas sebagai dasar pentingnya peraturan perundang-undangan yang ideal terkait perlindungan data pribadi, jika dilihat dari sisi sistem hukum, maka negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke tiga UUD 1945 menegaskan bahwa; *Negara Indonesia adalah Negara hukum* yang dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud adalah Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*mahsstaat*). Meskipun dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia tidak secara menyeluruh mengikuti konsep *rechtsstaat* sebagaimana negara-negara eropa kontinental dengan *civil law system*, tetapi juga tidak mengikuti konsep *rule of law* sepenuhnya sebagaimana yang berlaku pada negara-negara anglo saxon dengan *common law system*. (Riyanto, 2020 : 162)

Melainkan dengan mengakomodir kedua sistem tersebut kemudian membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber dari pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi

antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, maka dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatic. Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam berbagai sistem hukum sehingga terbentuk suatu sistem hukum yang baru dan utuh. (Mahfud M.D, 2006 : 23)

Mengadopsi dua konsep hukum yang memiliki karakteristik berbeda maka tentu kita perlu memahami prinsip dasar dari masing-masing konsep tersebut. Seperti dalam konsep negara hukum *rechtstaat* yang menurut Julius Stahl terdapat empat elemen penting yang harus dipenuhi, yaitu; perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. (Asshiddiqie, TT : 1)

Sedangkan dalam konsep negara hukum *rule of law* terdapat tiga prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). (Asshiddiqie, TT : 1) Yang mana bentuk pelaksanaan dari ketiga prinsip tersebut adalah (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya, yakni bahwa setiap tindakan negara dan warga masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum. (Nurbaningsih, 2015 : 1)

Dari alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, mau tidak mau negara harus hadir dan ikut mengambil peran untuk melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*fulfill*) serta menjamin keamanan data pribadi setiap warga

negara sebagai wujud pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap hak dasar setiap warganya. Tentu dari sisi norma dan aturan hukumnya, baik berupa undang-undang maupun aturan pelaksana yang secara khusus dan komprehensif memuat aturan mengenai data pribadi. Sehingga akan terwujud kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Mengingat selama ini belum ada undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi. Yang ada hanya undang-undang sektoral yang di dalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur privasi dan data pribadi. Baru pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disetujui dan disahkan untuk diundangkan setelah diajukan sejak tahun 2019. Pengesahan ini muncul sebagai respon terkait semakin banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

Sebagaimana termuat di dalam salah satu pertimbangannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada dasarnya merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara sebagaimana nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, yang mana bertujuan untuk memberikan jawaban atas kebutuhan perlindungan hak individu warga terkait jaminan pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi khususnya pada masa sekarang di era dunia digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola perlindungan data pribadi warga negara. (Yudha, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi, diakses 29 Oktober 2022)

Era revolusi industri 4.0 sebagaimana sudah dijelaskan di atas, adalah era dimana negara diseluruh dunia menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, tidak terkecuali Indonesia. Hootsuite, sebuah situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang juga terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial seperti: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Foursquare, MySpace, dan WordPress dll mencatat pada tahun 2022 pengguna layanan internet di Indonesia mencapai 204,7 juta yang mana 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial. (Christin Sinaga dkk, 2020 : 261)

Banyaknya pengguna media sosial ini kemudian melahirkan beberapa budaya dan perilaku baru, seperti tren melakukan siaran langsung di media sosial hingga mengunggah konten apa saja termasuk privasinya. Yang kemudian menjadi problem adalah perilaku atau budaya tersebut tidak diikuti kesadaran untuk melindungi data pribadi. Padahal pengungkapan data pribadi yang dilakukan tanpa kendali dapat menimbulkan banyak resiko seperti tindak kriminalitas, perundungan, ancaman, hingga pembobolan akun media sosial. Bahkan yang terbaru dan sempat viral adalah seorang peretas yang memperkenalkan diri dengan nama Bjorka. Dia mengaku telah memiliki data pribadi milik warga Indonesia seperti Nomor Induk KTP, alamat rumah dan nomor Kartu Keluarga, termasuk data pribadi beberapa pejabat negara. (Bhayangkara, Tujuh Pejabat Negara Yang Data Pribadinya Dibocorkan Bjorka, diakses dari suara.com pada 29 Oktober 2022)

Fenomena-fenomena tersebut memberikan gambaran pemahaman bahwa dengan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi bukan berarti selesai sudah tugas negara dalam melindungi data pribadi masyarakat, akan tetapi masih banyak pekerjaan yang harus segera dilakukan pemerintah seperti sesegara mungkin membuat aturan pelaksanaannya. Mengingat ada banyak definisi dan klausula-klausula yang masih sangat umum sehingga perlu penjelasan pengejawentahan, disamping itu pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan dan pengawasannya agar dapat berjalan dengan benar. (Agusta, 2020 : 796)

Disamping problem terkait aturan pelaksanaannya, jika dilihat dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, maka bagaimana kedudukan serta sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan undang-undang lainnya, kemudian bagaimana implementasinya jika dikaitkan dengan undang-undang lain yang di dalamnya memuat peraturan yang secara parsial mengatur perlindungan data pribadi. Mengingat Indonesia memiliki 31 regulasi diberbagai macam sektor yang memuat perlindungan data pribadi yang tersebar diberbagai undang-undang, peraturan pemerintah maupaun peraturan presiden seperti pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang di dalamnya mengatur data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu terdapat pula peraturan terkait perlindungan privasi dan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang di dalamnya mengatur data pribadi pengguna telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yang di dalamnya mengatur perlindungan data pribadi konsumen agar tidak disalah gunakan serta menjamin terlindunginya konsumen dari penggunaan produk-produk yang tidak layak pakai. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana sedikit telah disinggung di atas.

Adapula dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administerasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di dalamnya mengatur rahasia atau data pribadi kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah, peraturan mengenai perlindungan data pribadi antara lain dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 dan PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta PP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen. Kemudian ada pula dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Selanjutnya dari sisi filosofisnya, adanya peraturan terhadap perlindungan hak privasi atas data pribadi warga negara merupakan sebuah wujud pengakuan dan tanggungjawab negara menyangkut kewajibannya atas jaminan hak-hak dasar manusia. Adapaun landasan filosofis perlindungan data pribadi warga negara adalah Pancasila yang merupakan kontruksi pikir atau cita hukum (*rechtsidee*) dan merupakan konstruksi gagasan untuk mengarahkan hukum terhadap apa yang dicita-citakan negara. Kedudukan Pancasila sebagai kontruksi pikir atau cita hukum negara mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma hukum yang berlaku harus bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Rudolf Stammler (1856-1939), seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo-kantians mengatakan bahwa *rechtsidee* merupakan kontruksi pikir yang berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitsern*) bagi terwujudnya cita-cita seluruh bangsa. (Attamini, AHS, 1991 : 59)

Dari cita hukum inilah kemudian disusun konsep hukum dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum ini merupakan sesuatu yang bersifat normatif serta konstitutif. Normatif artinya bahwa Pancasila berperan sebagai prasyarat transcendental yang mendasari hukum serta menguji setiap hukum positif atau peraturan yang berlaku. Sedangkan cita hukum konsitutif mengandung arti bahwa Pancasila merupakan bintang pemandu (*rechtsidee*) yang berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. (Supriyanto, TT : 197)

Sementara menurut Gustaf Radbruch cita hukum (*rechtsidee*) berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif sehingga ia menjadi

sebuah tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif itu adil atau tidak. Mengingat keadilan merupakan usaha atau tindakan yang mengarahkan hukum positif kepada cita-cita hukum. (Supriyanto, TT : 197)

Kemudian sebagaimana dalam sila kedua Pancasila "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", maka jika dicermati secara seksama pada sila kedua tersebut tersirat betul filosofi perlindungan data pribadi, mengingat bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penghormatan terhadap manusia secara utuh dan menyeluruh, yang mana termasuk dalam diri setiap manusia adalah data pribadi sebagai bagian properti pribadinya sebagai makhluk individu. Sehingga adanya jaminan perlindungan terhadap data pribadi akan dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga negara serta terbangun peradaban manusia yang beradab, saling menghormati dan menghargai sesama. (Irawan, 2011 : 21-22)

Selain itu, sila kedua juga memiliki dasar filosofis bahwa negara Indonesia berupaya ingin mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sementara di dalam sila kelima Pancasila yakni "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" terkandung nilai filosofis bahwa negara Indonesia berkeinginan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik secara formal maupun substansial. (Irawan, 2011 : 23)

Hans Kelsen seorang ahli hukum dan filsuf Austria berpandangan bahwa Pancasila layak disebut sebagai *Grund Norm* (norma dasar) yang menduduki norma tertinggi dalam sebuah sistem norma hukum masyarakat.

Mengingat Pancasila lahir dari pemikiran para pendiri bangsa yang kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Sehingga ia bersifat tetap tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan menurut Hans Nawiasky, Pancasila lebih baik diistilahkan dengan *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara) yang menciptakan semua norma-norma yang berada di bawahnya dalam sistem norma hukum negara, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma yang dimaksud. Karena menurut Nawiasky norma tertinggi dalam negara selalu mempunyai potensi mengalami perubahan oleh peristiwa-peristiwa seperti peperangan, pemberontakan maupun kudeta. Dari sinilah maka nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang kemudian diteruskan pada seluruh Peraturan Perundang-undangan berada di bawahnya. (Azahry, 2003 : 102)

Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H., seorang profesor ilmu hukum asal Medan Sumatera Utara yang juga merupakan kepala badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman Indonesia berpendapat lain. Ia berpandangan bahwa para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) menganut falsafah hukum bahwa rakyat Indonesia menganut paham hak dasar manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai perorangan. Maka dapat dipahami bahwa terkait dengan perlindungan data pribadi seluruh warga merupakan perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang mana hal itu sesuai dengan paham yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan bagi negara untuk membentuk sebuah peraturan hukum atau perundang-undangan yang secara utuh dan menyeluruh dapat memenuhi

kebutuhan dasar warga negara terkait perlindungan terhadap data pribadinya. (Oktorina, 2008 : 150)

Mengenai hal itu, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dalam tatanan masyarakat yang dibangun atas dasar keteraturan dalam upaya pembangunan hukum, karena pembaharuan dalam bidang hukum merupakan sesuatu yang dikehendaki atau bahkan dipandang harus. Mengingat peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) dalam upaya menggapai sebuah keadilan (*justice*), kedamaian (*peacefull*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). (Astawa, 2008 : 1)

Sementara menurut Bagir Manan, besarnya peran peraturan perundang-undangan sebagai sebuah peraturan tertulis yang dalam konteks ini yaitu terkait perlindungan data pribadi yang diwakili Undang-Undang PDP sebagai bentuk perwujudan pemenuhan hak dasar manusia yang mana merupakan bagian dari kewajiban negara terhadap warganya, disebabkan oleh beberapa hal antara lain : (Manan, 1992 : 7-8)

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berupa kaidah hukum yang mudah dipahami, diidentifikasi, dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu sebagai sebuah kaidah hukum yang tertulis maka bentuk, jenis, dan tempatnya juga harus jelas.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kaidah hukum yang tertulis harus dapat memberikan unsur kepastian hukum yang lebih riil.

3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis harus lebih jelas dan mudah dipahami sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik segi formal maupun materil muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangannya harus direncanakan dengan baik dan matang. Hal ini sangat penting khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan pembangunan hukum, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, baik dari sisi sosiologis, yuridis, serta filosofisnya maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin membuat sebuah penelitian berupa tesis dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negaranya?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan peran negara dalam melindungi data pribadi warga negaranya.

2. Untuk mendiskripsikan bagaimana implemetasi UU No. 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum tata negara terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

1.4.2. Manfaat Praktis.

1. Sebagai bahan dalam memahami indikator-indikator keberhasilan sebuah peraturan perundang-undangan dan implementasinya.
2. Sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat terkait perlindungan data pribadi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan kepustakaan merupakan salah satu proses dasar yang dilakukan dalam sebuah penelitian guna melihat sejauh mana tingkat orisinalitas dan kebaruan dalam sebuah penelitian, selain itu juga untuk menentukan teori-teori yang nantinya akan dipergunakan sebagai alat analisis dalam mencari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang sedang dibahas. Kajian kepustakaan juga bertujuan untuk menerangkan kerangka berpikir dalam penelitian tersebut.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan fokus kajian terhadap hukum perlindungan data pribadi bagi warga negara memang belum banyak dilakukan, akan tetapi ada beberapa penelitian yang secara umum membahas tentang perlindungan data pribadi. Setelah melakukan penelusuran dan pencarian terhadap beberapa literasi, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan tesis yang di dalamnya membahas terkait perlindungan data pribadi, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan tema yang sedang penulis teliti, antara lain :

1. Bagus Satryo Ramadhan, S.H. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, ***Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.***

Tesis ini membahas kemampuan hukum pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan apa yang menjadi kendala pada

undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan siber di Indonesia. Regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia secara eksplisit telah diatur di beberapa undang-undang yang terpisah, diantaranya: undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, terbaru undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh bagus dalam tesis ini, menyatakan bahwa kemampuan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan siber terkait data pribadi dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat menggunakan pasal mengenai akses ilegal, sebab data pribadi yang bersifat elektronik termasuk bagian dari informasi elektronik yang berupa sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, dan gambar yang dilindungi atas kerahasiaannya dalam sistem elektronik.

Pasal 30 undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai akses ilegal yang terdapat adanya pembatasan terhadap akses dalam sistem elektronik, ciri dari pembatasan akses tersebut yaitu adanya suatu pengamanan baik dari kode akses ataupun dari password tertentu. Disamping itu untuk mengetahui bahwa data elektronik tersebut merupakan akses publik atau tidak dengan melihat adanya suatu sistem

keamanan. Keterbataan pada undang-undang ITE terletak pada jangkauan yang tidak sampai akan modus yang dilakukan tanpa merusak sistem keamanan dan perubahan data yang dilakukan (*data interference*) baik itu menghilangkan atau memusnahkan data tersebut. Upaya untuk melindungi data dari bahaya modus merusak dan menghilangkan/memusnahkan dari pemerintah sangatlah minim, belum terlihat adanya upaya yang konkrit telah dilakukan oleh pemerintah dan berhasil.

Menurut penelitian ini, tujuan lahirnya undang-undang ITE adalah untuk meminimalisir kejahatan baru dan perlindungan hukum dengan cara memanfaatkan teknologi pada sistem elektronik, perlindungan yang mampu diberikan oleh undang-undang ITE sebatas pada adanya illegal akses dan gangguan data (*data interference*) dalam memberikan perlindungan terhadap sistem keamanan. Undang-undang ITE juga masih terkendala beberapa pasal yang kurang menjangkau keseluruhan permasalahan keamanan data pribadi, sehingga masih belum mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum atas data pribadi warga negara Indonesia.

2. Teddy Lesmana, S.H., M.H., Eva Elis, Siti Hamimah, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2, 2022, ***Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia.***

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi regulasi perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas

privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki. Alasan masih marak terjadinya kasus kebocoran data pribadi masyarakat dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi belum maksimal dan tentunya itu menjadi alasan utama mengapa RUU PDP harus segera disahkan.

Teddy lesmana dalam penelitiannya membagi perlindungan data pribadi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data yang berupa keamanan data fisik, baik data yang terlihat maupun data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan data yang kedua ialah adanya aturan terkait larangan penggunaan data oleh orang yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu, maupun pemusnahan terhadap data itu sendiri.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka pemerintah diharapkan dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.

3. Hanifan Niffari, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1 juni 2020, *Perlindungan Data pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*.

Penelitian Hanifah dalam jurnalnya berawal dari keprihatinan terhadap hukum Indonesia yang belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berbagai permasalahan muncul akibat belum adanya regulasi yang khusus mengatur dan menjamin perlindungan data pribadi, sehingga memacu untuk menemukan konsep perlindungan data pribadi sebagai wujud dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi di Indonesia dengan menelaah konsep yang ada di negara lain, sehingga dapat diterapkan hak atas perlindungan data pribadi dari negara lain tersebut di Indonesia.

Hasil penelitian Hanifah yaitu: perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri yang diatur dalam konstitusi, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk diatur mengingat data pribadi merupakan aset strategis yang sering disalahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu, seperti kasus jual-beli data pribadi nasabah bank untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan kasus penyalahgunaan data kesehatan pribadi pasien rumah sakit.

Konsep perlindungan data pribadi di negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan dan bisa Indonesia contoh sebagai *rule model* adalah pengaturan keamanan data pribadi di Uni Eropa melalui *EU General Data Protection Regulation (EU GDPR)*, yang meliputi:

1. Pengaturan prinsip
2. Adanya pembagian/klasifikasi data pribadi, umum, dan khusus
3. Hak-hak pemilik data pribadi

4. Pengendali dan pemroses data pribadi
 5. Kode etik dan sertifikasi
 6. Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional
 7. Otoritas pengawas yang independen
 8. Ganti rugi dan pertanggung jawaban, sanksi
4. Muhammad Firman al Ghani, *The Digest: journal of Jurisprudence and Legisprudence* Vol. 3 No. 1 juni 2022, ***Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggara Layanan Pinjaman Online.***

Penelitian Muhammad Firman al Ghani berfokus pada permasalahan perundang-undangan perlindungan data pribadi yang mengatur layanan pinjaman online. Dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk pemberian hak serta melindungi data pribadi pada layanan pinjaman online. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi berupa dibentuknya lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola dan menjamin keamanan data pribadi pinjaman online yaitu otoritas jasa keuangan (OJK), ketika terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan pada pinjaman online, masyarakat bisa melakukan upaya hukum berupa litigasi maupun non litigasi.

Upaya hukum non litigasi yang bisa dilakukan ialah melaporkan pelanggaran terkait pinjaman online kepada lembaga pengawas sektor keuangan yakni: OJK, sedangkan apabila hendak menempuh upaya hukum

dapat dilakuka melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan atas kerugian ke pengadilan. Pinjaman online memiliki kedudukan tersendiri didalam sistem hukum Indonesia, sehingga pada pelaksanaanya wajib patuh kepada peraturan perundang-undangan terkait. pengaturan pinjaman online dalam OJK terdapat dalam Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan adanya peraturan tersebut belum mampu menjamin keamanan dan belum bisa secara efektif mencegah dari tindak kejahatan, hal tersebut dari masih banyaknya pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Keamanan data pribadi belum bisa terwujud dalam pinjaman online walaupun sudah ada peraturan dari otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, secara penuh peraturan tidak mampu menjamin keamanan data pribadi pelaku pinjam meminjam online karena tidak adanya pasal khusus yang mengatur hal keamanan data pribadi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana di atas, pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang secara khusus menjamin keamanan data pribadi, sebelum ada peraturan tersebut pemerintah harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan data pribadi pelaku pinjaman online, serta menindak tegas pelaku pinjaman online yang terbukti secara ilegal menjalankan kegiatannya tanpa memiliki izin operasional dari OJK.

5. Teguh kurniawan, Natalia Carolina Simajuntak, Sri Uliana Limbong, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2022, ***Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data pribadi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government.***

Penelitian ini berfokus pada pentingnya undang-undang perlindungan data dalam digitalisasi pelayanan publik guna mewujudkan *smart government*, mengingat hampir menyeluruh dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan administratif yang pada saat ini erat kaitanya dengan pelaksanaan *e-goverment* seperti ketika pemindahan seluruh data pribadi penduduk ke dalam suatu sistem online yang rentan mengalami kebocoran dan penyalahgunaan.

Pelayanan publik yang terselenggara dengan baik dan profesional dalam mewujudkan *smart Government* sebagai salah satu unsur dalam *smart city*, maka digitalisasi dalam hal ini sangatlah penting, letak perbedaan dengan pelayanan yang bersifat konvensional terletak pada kualitas yang lebih baik, profesional, cepat, mudah, terjangkau, serta efektif dan efisien. Hingga tujuan pelayanan publik dengan digitalisasi mampu mereformasi penyelenggara pelayanan publik semakin baik dan tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart goverment*).

Tantangan paling nyata dari digitalisasi adalah menjaga keamanan data digital ditengah merebaknya kasus kebocoran data pribadi. Mejadi sangat penting bagi indonesia untuk memiliki pengaturan tersendiri terkait

perlindungan data pribadi, karena peraturan yang ada saat ini masih bersifat umum, parsial, dan bercorak ego sektoral. Sehingga belum mampu menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum secara optimal. Maka pengesahan RUU PDP sangat dibutuhkan dan secepat mungkin supaya mampu memberikan jaminan keamanan dan mewujudkan *smart government* di dalam pemerintahan.

Tabel 2.1. Matriks Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Yang Akan Dilakukan Oleh Penulis

No	PENELITIAN TERDAHULU		PERBANDINGAN		
	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	<i>Kemampuan hukum pidana terhadap kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.</i> (Bagus Satryo Ramadhan, S.H., Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021	Beberapa pasal Undang-Undang ITE tidak mampu menjangkau seluruh problem dalam perlindungan data pribadi dari kejahatan siber, dan tidak adanya aturan yang jelas atas perlindungan data pribadi	Kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi di Indonesia	1. kajian berfokus pada kejahatan dalam hukum pidana. 2. Kajian dari sudut pandang HAM	Relevansi peraturan perundang-undangan data pribadi dengan masyarakat Indonesia

2.	<p><i>Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia, teddy Lesmana, S.H., M. H. Eva elis, Siti Hamimah, Jurnal Rechten: Riset hukum dan Hak asasi Manusia, Vol. 3 No.2 2022</i></p>	<p>Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum maksimal, diharapkan Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dapat segera disahkan</p>	<p>Kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi di Indonesia</p>	<p>1. kajian fokus pada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. 2. kajian dari sudut pandang HAM</p>	<p>Kajian terhadap peraturan perlindungan data pribadi yang telah dsahkan oleh pemerintah</p>
3.	<p><i>Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari Hak asasi Manusia atas perlindungan diri pribadi, (suatu kajian komparatif dengan peraturan peraturan</i></p>	<p>Konsep perlindungan data pribadi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah model pengaturan di Uni Eropa melalui UE Generral Data</p>	<p>1. Kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan</p>	<p>Kajian terhadap peraturan perlindungan data pribadi dari negara-negara luar</p>	<p>Kajian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia</p>

	<p><i>perundang-undangan di negara lain,</i></p> <p>Hanifah Niffari, Jurnal Yuridis Vol.7 No. 1 juni 2022.</p>	<p>Protection Regulation (EU GDPR)</p>	<p>data pribadi.</p> <p>2. berdasarkan sudut pandang HaK Asasi Manusia</p>		
4.	<p><i>Urgensi pengaturan perlindungan data pribadi pada penyelenggara layanan pinjaman Online,</i> Muhammad Firman al-Ghani, <i>The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence</i> Vol. 3 No.1 juni 2022</p>	<p>perundang-undangan di Indonesia belum secara khusus diatur, sehingga upaya penegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi belum maksimal, pemerintah perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin keamanan data pribadi</p>	<p>Kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi di Indonesia</p>	<p>1. kajian terhadap penyelenggara layanan pinjaman Online.</p> <p>2. Kajian dari sudut pandang HAM</p>	<p>Kajian terhadap peraturan perindungan data pribadi yang baru disahkan pemerintah</p>

5.	<p><i>Urgensi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dalam digitalisasi pelayanan publik guna mewujudkan smart goverment.</i> Teguh Kurniawan, Natalia Carolina Simajuntak, Sri Uliana Limbong, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Law Jurnal, Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2022</p>	<p>Pentingnya pengesahan RUU perlindungan data pribadi, Hal ini karena pengaturan yang ada masih bersifat universal dan ego sektoral. Sehingga belum mampu menghadirkan jaminan keamanan dan kepastian hukum secara optimal</p>	<p>Kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi di Indonesia</p>	<p>1. Fokus kajian terhadap RUU Perlindungan data pribadi DI indonesia. 2. Ruang lingkup kajian dalam pelayanan publik 3. Kajian sudut pandang HAM</p>	<p>Memecahkan problematika yang muncul setelah pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi</p>
----	--	---	--	--	---

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada Perlindungan Data Pribadi warga negara merupakan hal yang baru, bahkan bisa dikatakan yang pertama. Hal ini karena penelitian-penelitian yang ada sebelumnya meskipun sama-sama menitik beratkan pembahasan pada perlindungan data pribadi, namun penelitian-penelitian tersebut dilakukan sebelum munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga bisa dipastikan pembahasan

mengenai data pribadi belum menyeluruh, hanya seputar pelanggaran pidana sesuai sektor Undang-Undanganya. Namun dalam penelitian ini, terdapat sudut pandang dan nilai kebaruan yang relevan pada saat ini, di mana penelitian ini membahas sejauh mana peran negara dari sisi hukumnya dalam melindungi data pribadi warganya serta bagaimana kemudian tingkat keefektifan aturan hukum yang baru disusun tersebut dalam melindungi data pribadi warga negara.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Tinjauan Umum Data Pribadi

Kata “data” pada prinsipnya merupakan bentuk jamak (plural) dari kata latin “datum” yang berarti sepotong informasi, atau dengan kata lain dapat dipahami bahwa data merupakan kumpulan yang menimbulkan informasi. Data juga harus memuat sekumpulan fakta yang berupa lambang-lambang seperti huruf, angka, gambar dan lambang khusus lainnya, yang mewakili gagasan, benda, kondisi/situasi yang dapat disusun untuk diolah sebagai struktur data, struktur file dan database. Dalam perkembangan metode pengumpulan data, berbagai jenis variabel data antara lain data primer-sekunder, data kualitatif-kuantitatif, serta data pribadi kemudian otomatis muncul. (Djafar, 2016 : 3)

Sedangkan privasi, sebagaimana didefinisikan oleh Julie Innes (1992) adalah kondisi di mana seseorang mengontrol area keputusan privasi mereka, termasuk keputusan tentang akses privasi, informasi pribadi, dan tindakan privasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Solove (2008) bahwa

konteks privasi meliputi: informasi kontak dan keluarga, fisik, jenis kelamin, keluarga, dan informasi pribadi. (Djafar, 2016 : 7)

William L. Proser mendefinisikan perlindungan privasi dengan empat bidang privasi individu yang berhubungan paling tidak dengan empat bentuk gangguan dalam kehidupan pribadi individu, yaitu: (Djafar, 2016 : 11-12)

1. Mengganggu perilaku privasi atau isolasi seseorang, atau mengganggu hubungan pribadi mereka.
2. Mengungkapkan fakta pribadi yang memalukan secara terbuka.
3. Iklan yang salah menempatkan seseorang di depan umum.
4. Kepemilikan informasi secara tidak sah untuk kepentingan orang lain..

Dari berbagai definisi yang diberikan untuk "privasi", jelas bahwa pada dasarnya menempatkan privasi atau pribadi sebagai ukuran kontrol individu atas beberapa elemen kehidupan pribadi mereka, termasuk:

1. Informasi tentang dia secara pribadi
2. Kerahasiaan identitas pribadi
3. Bagian data yang dapat dijangkau orang/karyawan dengan indera.

Kemudian kaitannya dengan perlindungan data pribadi, sebagaimana keterangan di atas bahwa data pribadi termasuk ke dalam kategori properti pribadi atau privasi. Sehingga data pribadi merupakan data atau informasi pribadi yang wajib dijaga kerahasiaannya. Kemudian setelah munculnya UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Data Pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang

teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Adapun Pelindungan Data Pribadi didefinisikan sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

2.2.2. Jenis-jenis Data Pribadi

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi data pribadi, mereka menganggap bahwa data pribadi adalah salah satu masalah privasi yang harus diatur langsung oleh Konstitusi Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bab III pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, jenis data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Data Pribadi yang bersifat spesifik.

Data ini meliputi : data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/ atau, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Data Pribadi yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat umum meliputi : Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status perkawinan; dan/ atau, Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

2.2.3. Fungsi Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi kehidupan pribadi seseorang yang dikandungnya yang memuat tentang kepribadian seseorang dan harus dijaga kerahasiaannya. Menurut Altman, ada tiga fungsi dari data pribadi yaitu : (Yuwinanto, 2018 : 6)

- a. Mengatur dan mengontrol interaksi interpersonal, yaitu seberapa besar hubungan yang diharapkan dengan orang lain, kapan harus sendirian, dan kapan harus bersama orang lain.
- b. Merencanakan dan mengembangkan strategi hubungan dengan orang lain, termasuk keintiman atau jarak dalam hubungan dengan orang lain.
- c. Mengklarifikasi data diri

2.2.4. Perbedaan Data Pribadi dengan Data Publik

Data pribadi, seperti yang penulis sebutkan di atas, adalah data rahasia yang hanya dapat diakses dengan izin dari pemiliknya sendiri. Data pribadi merupakan data sensitif karena berisi informasi data pribadi seseorang. Data pribadi ini harus dilindungi. Hal ini untuk meminimalisir penyalahgunaan data pribadi yang masih sering disalahgunakan. Penyalahgunaan data pribadi masih marak terjadi karena minimnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. (Yuwinanto, 2018 : 11)

Harus ada sosialisasi yang jelas agar publik bisa memahami perbedaan antara data publik dan privat. Data publik ini di dunia sering disebut sebagai open data. Menurut Robert Sidauruk dan Mujtaba Hamdi, open data adalah konsep berpikir yang pada dasarnya menghendaki agar data atau informasi

yang tersedia bersifat terbuka bagi siapa saja untuk dilihat, digunakan, atau didistribusikan kembali. Saat ini, kebijakan data terbuka telah diadopsi secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia dan tercermin dalam kerangka kebijakan dan peraturan di tingkat internasional dan nasional. Misalnya, pemerintah AS mengadopsi kebijakan data terbuka melalui situs web data.gov, di Inggris melalui situs web data.gov.uk, di Australia melalui situs web data.gov. Yang dimaksud dengan "data" pada prinsipnya adalah semua informasi atau rekaman elektronik termasuk dokumen, database, kontrak, rekaman audio dan visual atau rekaman suatu peristiwa. Sedangkan "terbuka" berarti data yang dapat digunakan tanpa izin, dapat diakses dan disajikan dalam format yang terbuka untuk semua. (Sidauruk, 2015 : 4)

Perbedaan antara data pribadi dan data publik atau terbuka dapat dilihat dalam beberapa hal utama. Berdasarkan pertemuan aktivis di Sevastopol 2007, karena pemerintah diperbolehkan mengelola data publik, maka pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan data publik/terbuka, di antaranya: (Sidauruk, 2015 : 6-7)

a. Lengkap

Data yang diberikan pemerintah harus lengkap dan mencerminkan semua informasi yang diberikan. Dalam konteks ini, data mengacu pada informasi atau rekaman elektronik apa pun, termasuk dokumen, basis data, transkrip, dan rekaman audio atau visual. Prinsip ini juga menekankan kewajiban pemerintah untuk menyediakan data mentah dan metadata dari informasi yang diberikan, dengan pengecualian informasi

yang dapat diidentifikasi secara pribadi, terkait dengan masalah atau batasan keamanan.

b. Primer

Data yang diberikan oleh pemerintah harus merupakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Berkat prinsip ini, pengguna menerima informasi sedetail mungkin, bukan dalam bentuk rangkuman atau bentuk revisi lainnya. Meskipun data dapat disederhanakan untuk kemudahan penggunaan, data dalam bentuk aslinya atau aslinya harus disediakan.

c. Tepat Waktu

Pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan informasi kepada publik secara tepat waktu setelah informasi yang diperlukan dikumpulkan. Prinsip ini menekankan bahwa semua data harus tersedia secepat mungkin agar nilainya dapat dipertahankan.

d. Mudah diakses

Data yang disediakan oleh pemerintah harus mudah diakses untuk berbagai keperluan. Kemudahan akses data harus dicapai dengan menyediakannya dalam bentuk elektronik. Data harus disediakan sesuai dengan standar dan format terbaru. Jika menggunakan format terbaru atau standar menyulitkan pengguna untuk menggunakannya, data harus tersedia pada media alternatif. Segala bentuk permintaan untuk mengunjungi kantor tertentu, mengisi formulir, permintaan teknologi tertentu dalam penggunaan data yang disediakan merupakan hambatan

untuk menghormati prinsip ini. Selanjutnya, jika sepotong data hanya dapat diakses dari gateway Internet, prinsip kemudahan akses tidak akan dihormati.

e. Dapat diproses oleh mesin

Pemerintah diharuskan menyediakan data dalam bentuk yang dapat dibaca mesin. Hal ini untuk memudahkan tugas pengguna dari berbagai latar belakang yang membutuhkan untuk dapat menggunakan data tersebut. Data tulisan tangan, dipindai dengan dokumen Optical Character Recognition (OCR) atau PDF (Portable Document Format), akan menyulitkan pengguna untuk menyalin, mengonversi, atau memproses secara mekanis. Dalam rekomendasi tahun 2009, Masyarakat Komputer mengatakan pemerintah harus menyajikan data dalam format yang dapat dianalisis dan digunakan kembali oleh pengguna data. Nilai paling mendasar dari ide data terbuka adalah kemampuan pengguna untuk menganalisis data mentah daripada hanya mengandalkan analisis pemerintah.

f. Non diskriminasi

Semua data yang disediakan oleh pemerintah harus dapat diakses oleh semua orang. Setiap persyaratan pra-registrasi atau hanya mengizinkan pihak tertentu untuk mengakses data menjadi hambatan untuk menerapkan prinsip ini.

g. Tidak Ada Kepemilikan Eksklusif Terhadap Format Data

Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada hak kepemilikan atas format yang digunakan untuk mengakses data. Dengan kata lain, data yang disediakan oleh pemerintah harus dapat diakses, dibuka, digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali dengan alat atau sarana yang tidak dimiliki oleh pihak manapun.

h. Perizinan

Data yang diberikan tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, sehingga pengguna tidak perlu membayar atau dikenakan persyaratan lain saat menggunakan dan menyebarkan data. Namun, pembatasan privasi, keamanan, dan pengecualian wajar lainnya diperbolehkan. Untuk batasan ini, karena ada kemungkinan bahwa data mengandung campuran informasi publik, informasi pribadi, dan dokumen yang terikat oleh hak kekayaan intelektual, maka perlu ditentukan dengan jelas bagian mana dari data yang dapat dilihat oleh publik dan lisensi mana, persyaratan dan ketentuan berlaku.

2.2.5. Jenis-Jenis Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran terhadap data pribadi semakin hari semakin marak terjadi seiring dengan perkembangannya teknologi dan semakin maraknya tren bermedia sosial. Di mana setiap orang memiliki hampir lebih dari satu platform media sosial, yang dalam setiap platformnya memiliki lebih dari satu akun, seperti platform media sosial facebook, instagram, tiktok, twitter, dan lain sebagainya. Adapun pelanggaran terhadap data pribadi sendiri, dibagi kedalam berbagai jenis, antara lain yaitu:

1. *Intrusion*

Merupakan pelanggaran privasi dengan memasuki area yang dilindungi secara hukum dari kepemilikan fisik seseorang. Konsep intrusif lebih menekankan pada etika advokat, fotografer, dan kru video daripada konten media massa itu sendiri. Intrusion juga didefinisikan sebagai mengakses atau mengganggu ruang pribadi seseorang tanpa undangan atau izin mereka. Tindakan datang ke ruang lingkup di dalam dan di luar ruang lingkup individu. Pelanggaran data pribadi jika dilakukan dengan satu atau lebih cara, yaitu:

- a. Surat-surat identitas properti tanpa izin;
- b. Lacak dan blokir aktivitas seseorang di ruang publik seperti taman kota, restoran, atau hotel;
- c. Sembunyikan atau lakukan secara diam-diam seperti membuka surat, mengintip dan mendengarkan; dan atau
- d. Penggunaan alat komunikasi massa seperti kamera jarak jauh dan penyadapan. (Zuckman, 1983 : 101)

2. *Disclosure of privat*

Pelanggaran ini dapat disebabkan oleh pemrosesan informasi, sehingga seseorang berisiko dipermalukan dengan sangat hormat dari lingkungannya meskipun informasi tersebut memang benar. Mampu menyampaikan pelanggaran ini dengan membuktikan bahwa data pribadi yang telah diperoleh tidak dapat diandalkan dan itu membuatnya malu. Menyebarkan informasi atau fakta yang membingungkan Anda dapat dilakukan secara tertulis, naratif atau visual.

3. *Appropriation*

Merupakan penyalahgunaan nama atau gambar seseorang untuk tujuan komersial. Pelanggaran privasi dalam bentuk ini merupakan salah satu pelanggaran yang pada awalnya disadari oleh masyarakat ketika masalah privasi mulai muncul. Pelanggaran ini terjadi tanpa izin sebelumnya dengan menggunakan nama orang atau gambar serupa untuk mengiklankan suatu produk. Namun, pelanggaran berupa penggunaan nama jika tujuannya bukan untuk tujuan komersial tidak termasuk dalam daftar pelanggaran.

4. *False Flight*

Merupakan suatu pelanggaran penyalahgunaan publikasi. Menempatkan seseorang di tempat yang salah melalui deskripsi penilaian yang buruk, membingungkan seseorang dengan orang lain, membayangkan seseorang dengan peristiwa tertentu, atau mengambil foto seseorang yang tidak sesuai dengan konteksnya. Tampilan yang membingungkan banyak orang membuat pelanggaran privasi. (Rodney A. Smolla, 1993 : 145-146)

Keempat bentuk pelanggaran terhadap privasi yang diuraikan di atas merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap privasi dalam konteks privasi individu. Yang mana privasi data tentang seseorang adalah privasi data pribadi tentang orang perseorangan yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Data pribadi yang dimaksud merupakan data pribadi yang bersifat spesifik meliputi informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan

medis, keanggotaan partai politik, catatan pajak, data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, catatan keluarga dll. Jenis pelanggaran privasi ini dapat dilakukan oleh organisasi swasta, serta lembaga pemerintah. Penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan tentang anggota organisasi atau tentang pelanggan perusahaan dianggap sebagai pelanggaran privasi seseorang.

2.2.6. Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *webster*, *to implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Atau dengan kata yang lebih mudah implementasi disebut juga dengan pelaksanaan atau penerapan. (Wahab, 2016 : 65)

Beberapa pendapat para pakar terkait definisi Implementasi menurut istilah atau terminologi, antara lain :

- Van Horn mendefinisikan istilah implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat maupun kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. (Tahir, 2014 : 55).
- Ekawati menyatakan bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang memiliki misi tercapainya serangkaian tujuan sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Taufik dan Isril, 2013 : 24)

- Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi adalah “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”, yang berarti implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil”. (Syahida, 2014 : 8-9)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi peraturan ada 4, yaitu : (Kapioru, 2014 : 105)

- a. Kondisi lingkungan
- b. Sumber daya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakter institusi implementor

Sementara menurut Purwanto, faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi diantaranya: (Syahida, 2014 : 13)

- a. Kualitas keijakan itu sendiri
- b. Kecukupan *input* kebijakan (anggaran)
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya)
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi pemerintahan, dukungan SDM, pengawasan, dan sebagainya)
- e. Karakteristik kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok)

- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Dan dalam konteks yang hendak penulis jabarkan dalam penelitian ini bahwa implementasi merupakan proses penerapan (aplikasi) sebuah peraturan hukum, perundang-undangan maupun kebijakan hukum sehingga memberikan dampak nilai maupun sikap yang terealisasi. Implementasi pada dasarnya diciptakan untuk dilaksanakan. Implementasi sebuah peraturan perundang-undangan berarti penerapan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan dan diharapkan dapat memberikan dampak perubahan dengan dijalankan dan taati oleh pemangku kebijakan maupun masyarakat.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Teori Peran

1. Definisi Peran

Terdapat banyak pendapat terkait dengan definisi peran sebagaimana dikemukakan para ahli, di antaranya yaitu :

- a) Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan suatu aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), yang mana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut, maka ia dikatakan telah menjalankan suatu peranan atau fungsi. Pada prinsipnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu kedudukan atau jabatan tertentu. Atau dengan kata lain peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang

dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. (Soekanto, 2002:243)

- b) Menurut Merton, peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian peranan juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat. (Raho, 2007 : 67)
- c) Sedangkan menurut Veithzal Rivai, peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang yang duduk dalam posisi tertentu. (Rivai, 2004 : 148)
- d) Senada dengan definisi sebelumnya, menurut Miftah Thoha peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Sehingga peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Selama manusia menjalani kehidupan berkelompok, maka akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk. (Thoha, 2005:10)
- e) Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya

dalam suatu keadaan tertentu. Atau secara sederhana peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Oleh karenanya, peran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial seseorang, baik dari dalam maupun dari luar. (Barbara, 2008 : 21)

Dari berbagai definisi dari para ahli sebagaimana di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran akan selalu berdampingan dan tidak akan dapat dipisahkan dengan status sosial seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki peran dalam masyarakat maka tandanya orang tersebut tidak memiliki kedudukan atau status sosial, dan begitu pula sebaliknya. Jika seseorang memiliki peran yang penting dalam masyarakat, maka tandanya orang tersebut memiliki kedudukan yang penting pula dalam masyarakat. Peran lebih menunjukkan pada manfaat dan fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat. Peran merupakan sebuah aspek dalam kehidupan yang sangat penting bagi seseorang dalam kehidupan sosial-masyarakat guna mempertahankan eksistensi hidup seseorang agar supaya seseorang diakui dan mempunyai harga diri.

Sedangkan peran ideal menurut Soerjono Soekanto merupakan fungsi atau peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya instansi kepolisian sebagai suatu organisasi formal tertentu yang diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya

adanya peranan yang lebih nyata dirasakan akan hadirnya pemegang peranan tersebut. (Soekanto, 2002:244)

2. Syarat dan Fungsi Peran Menurut Soerjono Soekanto

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu : (Soekanto, 2002:246-248)

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain berfungsi membimbing seseorang dalam berperilaku, menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peran sendiri memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai berikut: (Suyanto, 2007 : 68)

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Mewariskan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control sosial, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), yakni cara ideal dalam pelaksanaan peranan yang berpedoman menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dapat dilaksanakan secermat mungkin dan peranan ini tidak dapat ditawar atau harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yakni sebuah cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Pelaksanaan peranan ini cenderung lebih luwes, dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Peran bawaan (*ascribed role*) dan peran pilihan (*achieved role*). Peran bawaan muncul dari status bawaan, peran pilihan muncul dari status pilihan. Peran bawaan merupakan peran yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha, misalnya peran ibu dan ayah. Peran pilihan merupakan peran (pekerjaan) yang hanya dapat diperoleh melalui usaha orang yang berkepetingan. Orang yang bersangkutan harus menentukan sendiri peran (pekerjaan) yang ia inginkan.
4. Peran kunci (*key role*) dan peran tambahan (*supplementary role*). Peran kunci muncul dari kedudukan (status) kunci seseorang yang menempati kedudukan utama serta memainkan peranan utama. Dalam bahasa

populis status kunci sering dikatakan kedudukan “*penting*”. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci adalah kedudukan yang dominan sehingga kedudukan lain harus mengalah terhadapnya. Sementara peran tambahan adalah sebaliknya. (Suyanto, 2007 : 69-70)

3. Peranan Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki peran dalam proses perubahan sosial masyarakat atau sering dikenal dengan istilah (*social change*). Berkaitan dengan fungsi hukum dalam perubahan sosial tersebut, maka perlu dipahami mengenai sejauh mana peran hukum dalam mengubah pola perilaku masyarakat dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dari dalam diri masyarakat. Meski demikian, peran hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat tidak dapat dilepaskan dari *agent of change* atau pelopor perubahan, yang dalam hal ini adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan inilah yang memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial (Soekanto, 1980 : 99)

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa apabila hukum hendak dipergunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat di dalam suatu proses perubahan yang diinginkan, dikehendaki, serta direncanakan, maka para pelopor perubahan terlebih dahulu harus dapat menetralsir kekuatan-kekuatan yang menentang yang mungkin timbul karena bagai faktor yaitu:

1. Bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru dalam perubahan;
2. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar masyarakat;
3. Masyarakat yang kepentingannya tertanam dengan kuat, dan berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan;
4. Risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan bilamana ternyata ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan lebih diinginkan;
5. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan. (Soekanto, 1976 : 122)

Selain menetralsir kekuatan-kekuatan yang menentang, menurut Soekanto apabila hukum akan dijadikan sebagai alat merubah perilaku masyarakat, maka hal itu tidak serta merta akan tercapai begitu saja sebagaimana yang diinginkan. Akan tetapi terdapat banyak faktor yang mempengaruhi agar hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah sosial-masyarakat, di antaranya menurut yaitu : (Soekanto, 1976 : 150)

1. Hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat umum dan tetap, jadi bukan merupakan aturan yang bersifat *ad-hoc* (sementara dan dalam jangka waktu tertentu).
2. Hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.

3. Menghindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif (berlaku surut)
4. Mencegah adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan.
5. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum
6. Pembentukan hukum memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
7. Menghindarkan dari terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya.
8. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk melihat kesadaran hukum yaitu :
(Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987 : 228-229)

1. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya.
3. Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum

4. Perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.3.2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Definisi Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan kata majemuk yang tersusun dari dua kata, yakni efektifitas dan hukum. Kata efektifitas memiliki akar kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris *effective* yang memiliki maksud : *having the intended or expected effect : serving the purpose*. Yang jika diterjemahkan berarti “upaya untuk memiliki efek yang dimaksudkan atau yang diharapkan, yaitu keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan”. Efektivitas erat kaitannya dengan hubungan antara hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara sederhana efektifitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan (Usman, 2009 : 12)

Selanjutnya, sebagaimana kata tunggal efektif yang berasal dari bahasa Inggris *effective*, kata efektifitas hukum yang merupakan sebuah kata gabung juga merupakan terjemah dari bahasa Inggris *effectiveness of legal*, yang dalam bahasa Belanda yaitu *effectiviteit van de juridische*, atau dalam bahasa Jerman diistilahkan *wirsamkeit der rechtlichen*. Istilah tersebut, yakni efektifitas hukum merupakan sebuah kajian teori dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. (Novitasari, 2018 : 10)

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan seperti yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum tersebut. Pada dasarnya fungsi hukum bukan hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai perekayasa sosial, sehingga efektivitas hukum dapat dilihat dari sudut fungsi kontrol sosial maupun dari sudut sebagai alat untuk melakukan perubahan, dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas hukum (Soekanto,1983 : 23)

Anthony Allot mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif bilamana tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat meredamkan bahkan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. (H. Salim HS, 2013 : 139)

Adapun tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya rumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum dan kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Sehingga setiap warga negara mengetahui dengan jelas dan pasti hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Sementara keadilan hukum menghendaki setiap individu di dalam negara menempati posisi yang sama dan tidak boleh dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. Oleh karenanya setiap hukum atau peraturan, baik berupa

peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain dari semua tingkatannya harus memiliki kejelasan agar dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten baik oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum tanpa memandang bulu. (Soekanto,1976 : 39-40)

Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas, maka secara sederhana yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk dapat menciptakan atau melahirkan kondisi dan situasi seperti yang dikehendaki dan direncanakan dimana kondisi dan situasi tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Berbicara mengenai sejauh mana tingkat keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka tidak akan bisa lepas dari pembicaraan mengenai realitas implementasi hukum atau penerapan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Realita hukum kemudian dapat diketahui bilamana seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Oleh karenanya perlu diketahui berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan hukum tersebut, di antaranya terkait syarat apa saja yang menunjang keefektifan hukum, hal apa saja yang terkait dengan efektifitas hukum serta faktor-faktor apa saja yang kemudian dapat mempengaruhi tingkat keefektifan suatu hukum. (Soekanto,1983 : 39)

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan dua hal, yakni: (Soekanto,1983 : 41)

- a. Usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, dan organisasi. Reaksi masyarakat terhadap hukum seringkali didasarkan pada sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seperti kemungkinan menerima hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati hukum hanya karena takut terhadap sesama, atau karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- b. Jangka waktu penanaman hukum dalam masyarakat, yaitu panjang atau pendeknya waktu yang dilakukan dalam menanamkan aturan hukum diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi terletak juga pada faktor sosialisasi hukum yang terkadang kurang diperhatikan dan terabaikan. (Atmasasmita, 2001 : 55)

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menjelaskan lima faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas suatu hukum, yaitu : (Soekanto, 2007 : 25-40)

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum memiliki tujuan dan orientasi terhadap nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, tidak jarang kemudian terjadi pertentangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika

seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan hanya menerapkan unsur kepastian hukum dalam undang-undang saja maka tidak jarang nilai keadilan menjadi terabaikan. Padahal nilai tertinggi dalam penegakkan hukum adalah nilai keadilan.

Namun di sisi lain, jika hakim hanya sekedar mempertimbangkan aspek keadilan saja, sedangkan nilai keadilan bersifat subjektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik masing-masing orang, maka hal ini akan menghambat penegakan hukum tersebut karena banyaknya perbedaan putusan dalam kasus-kasus yang sama.

2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan hukum).

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum (*law enforcement*). *Law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Yakni mencakup institusi penegak hukum dan aparaturnya penegak hukum. Aparat-aparatur penegak hukum meliputi pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir dalam lembaga masyarakat.

Dari aspek sosiologis, setiap aparaturnya penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karenanya

seseorang yang menduduki kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan tertentu pula.

Meski demikian, dalam menjalankan perannya, penegak hukum tidak dapat berbuat sesuka hati. Mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan yang ideal/*ideal role*; (2) peranan yang seharusnya/*expected role*; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri/*perceived role*; dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan/*actual role*.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan penegakkan hukum. Ruang lingkungnya meliputi fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka akan sulit penegakan hukum dalam nencapai tujuannya, karena kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan).

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena

itu, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting pula dalam efektifitas penegakkan hukum karena mereka juga mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.


5. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam pergaulan bermasyarakat.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Dan pada dasarnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang bersifat universal. Sehingga kemudian menjadi sebuah kelaziman jika apa yang dianggap baik pasti diikuti, dan apa yang dianggap buruk pasti dihindari.

Hampir sama dengan pendapat Soerjono Soekanto, menurut Achad Ali bahwa efektifitas hukum (peraturan perundang-undangan) sangat bergantung pada faktor pengetahuan mengenai isi atau substansi perundang-undangan, institusi-institusi yang terkait penegakkan hukum, ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat, serta bagaimana proses formil lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. (Achmad Ali, 2010 : 379).

Selain itu, indikator efektifitas hukum juga dapat dilihat dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Mengingat semakin baik tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka semakin efektif pula berlakunya hukum di situ. Dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka semakin sering pula terjadi pelanggaran hukum. Karena tidak sedikit pelanggaran hukum yang terjadi seperti banyaknya kasus kejahatan dilatar belakangi oleh faktor ekonomi.

2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dalamnya berisi analisis dan pemeriksaan secara mendalam terhadap gejala maupun fakta hukum yang meliputi metodologi, sistematika dan pemikiran tertentu untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang ada. (Soekanto, 2002 : 43) Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum kualitatif adalah penelitian untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang suatu gejala, fakta dan realita. Fakta, realita dan peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam. Kedalaman inilah yang menjadi ciri utama metode kualitatif sekaligus sebagai faktor unggulannya. (Santana, 2007 : 2) Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. (Soegiyono, 2013 : 15)

Dengan pendekatan kualitatif ini, di harapkan temuan-temuan empiris dalam pelaksanaan penelitian dapat dideskripsikan secara lebih jelas, lebih rinci, lebih akurat serta menyeluruh sehingga mampu mendeskripsikan fakta hukum mengenai implementasi UU No.27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi warga negara Indonesia serta berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

3.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan sebuah cara untuk menemukan jawaban yang benar mengenai suatu problematika hukum. Maka pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan hukum di sini akan sangat menentukan metode penelitian apa yang sebaiknya dipakai. (Wignjosoebroto, 1992 : 89) Dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. (Soekanto, 1979 : 15) Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan pendekatan terhadap undang-undang atau *law in books*. (Ibrahim, 2006 : 300).

Penelitian yuridis normatif berfungsi memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma. (Djulaeka, 2019 : 20) Pendekatan yuridis normatif dirasa paling sesuai mengingat fokus kajian atau objek kajian hukum dalam penelitian ini adalah sistem normal dalam arti aturan hukum berupa peraturan tertulis dalam sistem perundang-undangan hukum nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, putusan lembaga maupun peraturan-peraturan lain yang di dalamnya memuat aturan mengenai perlindungan data pribadi. (M. Hajar, 2015 : 67) Dalam tataran praktis, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data-data sekunder yang ada pada bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. (Soekanto, 2011 : 22)

Sebagai sebuah penelitian hukum yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (hukum dalam literatur dan peraturan

perundang-undangan), yang menitik beratkan pada data kepustakaan atau data sekunder. (Rasjidi, 2003 : 8) Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum. (M. Hajar, 2015 : 68)

Mengingat hukum, menurut Prof. Yusriyadi sejatinya merupakan realitas yang dapat dikaji dari berbagai metode. Hukum memiliki hakikat *interdisipliner*. Hakikat ini dapat diketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk melakukan pendekatan agar dapat menerangkan secara utuh berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di dalam masyarakat. Meskipun dari luar hukum hanya nampak sebagai seperangkat norma-norma tetapi sejatinya hukum selalu merupakan hasil dari suatu proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Ikhtiar manusia dalam memproduksi dan melakukan transformasi tatanan hukum selalu berada dalam konteks situasi sosial yang dinamis. (Yusriyadi, 2020 : 43.)

Senada dengan pendapat Yusriyadi, menurut pendapat Indah Sri Utari hukum pada hakikatnya merupakan multi dimensi dan multi logika. Oleh karenanya hukum sejatinya tidak bisa dikaji oleh satu disiplin, tak terkecuali disiplin Ilmu Hukum sendiri. Ia membutuhkan pengkajian yang interdisipliner. Kajian hukum seharusnya berada di bawah payung *Legal Studies*, bukan *Legal Science*. (Utari, 2022 : 5)

Oleh karenanya, selain bersumber dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini merujuk pula pada dokumen-dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan jurnal ilmiah dari berbagai sumber dan disiplin ilmu, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan harapan dapat memberi gambaran secara utuh mengenai fakta-fakta hukum terkait konstruksi perlindungan data pribadi di Indonesia.

3.3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara atau tanggapan kuesioner, dan kedua data sekunder yang didapat secara tidak langsung seperti data lewat orang lain atau dari bahan-bahan pustaka, buku-buku dan dokumen-dokumen lain seperti media massa maupun elektronik. (Soekanto, 2011 : 12)

Dalam penelitian hukum normatif (*doktrinal*) menggunakan data sekunder (*secondary data*), yakni sebagaimana dijelaskan di atas bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. (M. Hajar, 2015 : 181)

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang menurut tingkatannya terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang penting yang berupa norma atau kaidah dasar, doktrin hukum, peraturan perundang-

undangan, serta data-data lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Di antaranya adalah : Undang-Undang Dasar Negara RI, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang OJK, Undang-Undang Perasuransian dan undang-undang lain yang di dalamnya memuat aturan perlindungan data pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*), buku-buku, jurnal, artikel, makalah, internet dan literatur-literatur lain yang digunakan sebagai pembandingan dan penguat dalam memberi penjelasan mengenai bahan primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwa dalam suatu penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan pustaka atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. (Fajar, 2010 : 160) Setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa kembali validitasnya karena

akan sangat menentukan hasil suatu penelitian. Studi dokumen merupakan langkah yang paling awal harus dilakukan pada setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. (M. Hajar, 2015 : 183)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sebuah penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan paragraf sebelumnya yakni studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi hukum tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen, membaca, mengutip literatur, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses terpenting dari berbagai rangkaian kegiatan dalam penelitian hukum yang berupa analisa terhadap hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni data-data yang telah diperoleh baik berupa informasi-informasi dari lembaga maupun media serta yang berupa undang-undang data pribadi dan undang-undang maupun peraturan lain yang mengatur data pribadi disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta sebagai hasil penelitian. (Soekanto, 2011 : 101) Hasil penelitian tersebut

kemudian disimpulkan dengan menggunakan penjelasan deduktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus) maupun penjelasan induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum). (M. Hajar, 2015 : 187)

3.6. Validitas Data

Validitas data adalah sejauh mana tingkat keabsahan data penelitaian serta relevan atau tidaknya pengamatan yang dilakukan pada suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, validitas data merupakan persolan empiris yang sangat bergantung pada kesamaan konteks peristiwa sehingga harapannya orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti bertanggungjawab untuk menguraikan laporan deskriptif secara terperinci, jelas, sistematis, logis dan empiris apabila ingin membuat keputusan tentang validitas tersebut. (Iskandar, 2009 : 162)

Selanjutnya validitas data pada penelitian ini ditunjang dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan validitas data atau keabsahan data dengan memanfaatkan suatu pembanding untuk keperluan pengecekan terhadap data tersebut. (Moleong, 2003 : 330)

Peneliti mengkaji data dengan cara mengkaji beberapa sumber lain kemudian melakukan pengecekan hasil penelitian melalui buku-buku tentang teori-teori hukum tata negara. Secara garis besar triangulasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. (Moleong, 2003 : 330) Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan uji validitas data dengan cara mengecek

dan membandingkan sumber data yang diperoleh dengan data-data lain dari berbagai sumber sebagai pembanding. (Sugiyono, 2009 : 274)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negara

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak yang luar biasa terhadap peradaban manusia, khususnya terkait perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. (Mahayana, 1999 : 11) Perubahan ini semakin menguat seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang fokus terhadap pengolahan data dan informasi untuk kemudian data dan informasi tersebut disalurkan dalam batas ruang dan waktu tertentu. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat ini tentu tidak hanya membawa dampak positif saja, namun pasti memiliki dampak negatif pula. Oleh karenanya fenomena tersebut harus direspon secara positif tidak terkecuali dari sisi hukumnya. Adanya respon positif dari sisi hukum diharapkan dapat memaksimalkan serta menambah nilai manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Indrajit, 2000 : 12)

Secara tidak langsung sistem hukum yang berlaku pada saat ini juga merupakan wujud dari sistem komunikasi antar manusia dan antar bangsa. Tidak terkecuali adanya sistem hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi bagi warga negara yang semakin ke sini juga diharapkan semakin berkembang demi menjawab problematika yang semakin berkembang pula. Mengingat perlindungan terhadap privasi, termasuk di dalamnya yakni data pribadi sebagai properti diri merupakan salah satu dari

sekian banyak tanggungjawab negara terhadap setiap warganya. (Indrajit, 2000 : 14)

Peran dan tanggungjawab ini menuntut negara untuk hadir dan ikut andil mengambil bagian berkontribusi terutama dari sisi hukumnya untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional. Tanggungjawab negara dari sisi hukum ini sangat penting mengingat hukum memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam kehidupan sosial masyarakat dalam rangka mencapai keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. (Martitah, 2013 : 27)

Terkait perlindungan data pribadi warga negara, ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Setidaknya mulai dari yang bersifat implisit sebagaimana dalam penggalan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi; *Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”, dan dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 28D ayat (1) yang menyatakan; *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*, dan pasal 28G ayat (1); *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Bahkan kemudian munculah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam beberapa pasalnya mencantumkan perlindungan diri pribadi di mana data pribadi merupakan bagian dari properti diri, seperti dalam pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”*, dan dalam pasal 29 ayat (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”*.

Selanjutnya muncul pula berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam pasal-pasalanya secara khusus dan eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap data pribadi. Setidaknya ada 16 regulasi dalam berbagai macam sektor yang memuat perlindungan data pribadi yang tersebar diberbagai Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen) seperti;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi para pelaku perbankan dalam hal kepastian hukum. Undang-Undang ini mengatur masalah-masalah terkait perbankan yang meliputi aspek kegiatannya, asas dan fungsi bank, serta tujuannya. Termasuk juga

rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugasnya, hak, kewajiban, dan tugas petugas bank, serta tanggung jawab bank berkenaan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Terkait data pribadi, bank memiliki tanggungjawab berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya, mengingat asas dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Data-data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan seperti biodata nasabah seringkali ingin diketahui oleh pihak lain. Tidak hanya itu, nasabah juga menginginkan agar taungan maupun pinjamannya dari bank dirahasiakan kepada orang lain. Bila bank kemudian tidak dapat menjaga kerahasiaan-kerahasiaan ini, maka tentu nasabah enggan berhubungan dengan bank. Oleh karenanya, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Tentang Perbankan yang di dalamnya mengatur kerahasiaan bank dan nasabahnya.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 42 A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 50 A, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. Misalnya dalam pasal 40 disebutkan bahwa bank, memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan beserta simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diperbolehkan. Pasal tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau produk bank lain) milik nasabah, tetapi juga data

pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas data pribadi lain di luar data keuangan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang tentang telekomunikasi ini menjelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, Radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.” Secara teknis, proses bertelekomunikasi dilakukan dengan memancarkan (*transmission*) suatu pesan atau data dengan signal elektronik dari suatu tempat si pengirim (origin) dan ke satu tempat si penerima informasi (*destination*), baik melalui suatu medium kabel maupun melalui jalur gelombang radio (radio link) ataupun signal radio (radio signal).

Penyelenggaraan telekomunikasi berkaitan dengan transmisi, interkoneksi, serta perpindahan data dan informasi dengan cepat. Termasuk di dalamnya perpindahan informasi serta data pribadi. Oleh karena itu untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggaraan telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi. Dan dalam pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi melarang dilakukannya akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi.

Selain itu, dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, serta pasal 42 ayat (1) yang mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Dari beberapa pasal tersebut di atas terlihat jelas bahwa pemerintah telah peduli terhadap perlindungan data pribadi dengan menyebutkan aturan larangan mengenai pelanggaran terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan komunikasi di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Data dan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data pribadi konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Akan tetapi kepastian hukum tidak dijabarkan menjadi ketentuan dalam perlindungan data pribadi konsumen. Namun demikian, konsumen memiliki hak untuk dilindungi, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen adalah perlindungan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana penjelasan di atas, salah satu regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang tentang HAM. Ini dapat dilihat dari beberapa pasalnya, antara lain dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang HAM disebutkan bahwa hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya diakui oleh negara.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 31 Undang-Undang HAM mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah peduli dengan perpindahan data pribadi warganya untuk dilindungi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang ini

terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi. Selain itu, pasal 2 Undang-Undang ini juga menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Dan dalam Pasal 2 huruf (f) disebutkan bahwa penduduk berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan kewajiban instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kerahasiaan serta keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksana administrasi kependudukan.

Selanjutnya dalam pasal 84 ayat (1) menyebutkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Data pribadi tersebut antara lain memuat nomor Kartu Keluarga (KK); Nomor Induk Kependudukan (NIK); tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Amanat perlindungan atas kerahasiaan data pribadi penduduk terdapat dalam Pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan bahwa data pribadi

penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang mengamanatkan bahwa negara harus melakukan perlindungan terhadap data pribadi warganya.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Disebutkan dalam Pasal 26 Undang- Undang ITE, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran hak privasi. Meskipun terdapat pengakuan atas perlindungan hak privasi serta data pribadi dalam informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang ITE sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 beserta penjelasannya, kewajiban perlindungan serta upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik ataupun pemerintah belum terdapat dalam Undang-Undang ITE.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara umum, pasal-pasal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua data harus diketahui oleh publik, ada data-data yang justru harus dirahasiakan oleh Badan Publik. Hanya data-data tertentu yang berkaitan dengan

penyelenggaraan negara dan berkaitan dengan kepentingan publik saja yang boleh untuk diketahui.

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang ini secara umum mengatur rahasia kondisi pribadi pasien. Misalnya saja perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terdapat pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai kerahasiaan informasi. Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan

fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Pasal dalam Pasal 33 ayat (2) ditentukan bahwa setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam PP Tentag Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan data dan informasi, terutama yang bersifat pribadi dalam transaksi elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi yang bersifat elektronik ini terutama melihat kepada kemudahan yang diberikan oleh perkembangan sistem elektronik yang memudahkan transmisi serta akses akan data dan informasi.

Dalam PP PSTE perlindungan privasi terdapat pada beberapa Pasal mengenai perlindungan privasi yakni:

1. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggara elektronik wajib menjaga kerahasiaan kode perangkat lunak yang digunakan.

2. Pasal 12 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan serta keamanan informasi dan komunikasi internal yang digunakan.
3. Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik diberi kewajiban, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
 - b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Dalam Perpres tentang KTP ini tidak terdapat pengaturan yang menyebutkan kewajiban perlindungan terhadap data pribadi milik penduduk yang terdapat dalam KTP dan database kependudukan. Meski demikian, semangat Perpres KTP sejalan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki amanat perlindungan terhadap data

pribadi. Selain itu, di dalam Perpres KTP diatur bahwa KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan *chip* serta sistem pengamanan khusus. Ini lah yang menunjukkan bahwa pada prinsipnya, data setiap warga merupakan data rahasia yang mana tidak semua orang boleh mengetahuinya.

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005).

Salah satu bukti adanya perlindungan terhadap data pribadi adalah bahwa dalam pasal 9 ayat (1) PBI No 7/6/PBI/2005, disebutkan sebagai berikut: *Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.*

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Tujuan hukum yang paling utama dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen adalah mengawasi dan melindungi terhadap konsumen serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

15. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik dilakukan dalam proses:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan

16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi setiap warga negara. Sebagaimana termuat dalam pertimbangannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini berfungsi menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, sebagaimana pernyataan menteri

Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasinya, Undang-Undang PDP ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal setiap warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.

Hasil dari penelusuran dan penelitian penulis sebagaimana tersebut di atas terkait peran negara dalam melindungi privasi warga negara, atau lebih spesifik lagi privasi terkait data pribadi setiap warga negara, maka penulis menyimpulkan bahwa negara telah berperan menjalankan peranannya dalam memenuhi dan melindungi data pribadi warga negaranya sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap hak setiap individu warga negara. Kesimpulan ini penulis dasarkan pada beberapa pertimbangan fakta dan realita yang penulis temukan. Baik sebelum munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di mana negara sudah memiliki banyak reguliasi yang mengatur perlindungan data pribadi warga negaranya, terlebih setelah munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Yang mana wujud peranan serta tanggungjawab negara terkait perlindungan data pribadi warganya lebih nampak jelas.

Kesimpulan tersebut penulis dasarkan pada sebuah analisis mengenai teori peran yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status), yang mana apabila seseorang atau negara telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana kedudukan atau statusnya tersebut, maka negara dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan atau fungsi. Dalam hal ini maka negara telah

berperan secara aktif dan ideal menjalankan peranannya sebagaimana dengan apa yang diharapkan warga masyarakat serta telah melaksanakan amanat kewajibannya sebagaimana tertuang dalam konstitusi yakni melindungi data pribadi setiap warganya dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Yang mana peranan tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai macam aturan hukum, baik berbentuk Undang-Undang atau bentuk aturan yang lain yang mengatur perlindungan data pribadi.

Di samping itu, jika dilihat dari sisi pelaksanaannya maka negara telah melakukan penyesuaian peranan karena terus selalu memperbarui tata aturan hukum perlindungan data pribadi dengan cara selalu memunculkan aturan-aturan hukum yang baru yang berkaiatan dengan perlindungan data pribadi sesuai kebutuhan warga negara seiring dengan berkembangnya kebutuhan hukum dalam menjawab perkembangan zaman.

4.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia

Negara menghendaki adanya perlindungan terhadap data pribadi setiap warganya agar tercapai kesejahteraan dalam masyarakat. Itulah tujuan akhir dari hadirnya negara. Negara memiliki seperangkat alat untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya yakni dengan dibuatnya tata aturan hukum. Sebagaimana pendapat Prof. Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan atau melahirkan kondisi dan situasi seperti yang dikehendaki dan direncanakan dimana kondisi

dan situasi tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. (Soekanto,1983 : 23)

Meskipun demikian, sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya bahwa selama ini, setidaknya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Oktober 2022 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara, landasan yuridis atau landasan hukum perlindungan data pribadi adalah undang-undang sektoral yang kebetulan memang di dalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur perlindungan data pribadi.

Kendati telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun kaitannya dengan implemtasi UU PDP ini, jika mengacu pada teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Prof. Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum menciptakan atau melahirkan keadaan seperti yang dikehendaki, yang mana keadaan itu adalah terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat, maka menurut penelusuran penulis penerapan UU PDP ini belum berjalan secara efektif. Kesimpulan ini penulis dasarkan pada data dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih menemukan lembaga-lembaga keuangan non bank on line atau *financial technology* yang tidak berizin dan kerap menyalah gunakan data pribadi nasabah.

Selain itu, masih ada pula kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terjadi belum lama ini. BSI terkena serangan *ransomware* atau peretasan dengan modus pemerasan yang dilakukan aktor Lockbit. Sehingga

berhari-hari para nasabah tidak dapat mengakses BSI secara online dan 1,5 TeraByte data pribadi nasabah BSI diretas dan dibocorkan ke *dark web*.

Selanjutnya terkait sejauh mana tingkat keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang dalam konteks perlindungan data pribadi warga negara adalah UU PDP, maka untuk mengetahui hal tersebut harus memotret jauh terkait realitas implementasi. Mengingat hukum tidak sekedar gugusan aturan atau doktrin. Tidak sekedar *nomos* dalam tingkah laku. Juga tidak sekedar fenomena dalam interaksi. Lebih dari itu, hukum mencakup juga “kenyataan keras” lainnya seperti lembaga-lembaga hukum dalam proses penerapan hukum. (Utari, 2022 : 14)

Oleh karena itu, maka menurut Profesor Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas suatu hukum, di antaranya adalah faktor hukumnya sendiri, maka dari sisi substansi hukumnya hasil dari temuan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dari sisi materi atau substansinya masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu:

1. Dalam pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19 UU PDP berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dapat dilakukan oleh setiap orang, badan publik, bahkan organisasi internasional sehingga mengaburkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang.

2. Dalam pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP yang berbunyi, “Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: (a) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, (b) kepentingan proses penegakan hukum, (c) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara”. Secara substansi, pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 15 ayat (1) UU PDP ini tidak secara jelas dan langsung menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Sehingga pasal ini berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari apabila sampai digunakan justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. Terkecuali bilamana pasal tersebut dimaknai bahwa “Yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.”

Terkait masih adanya beberapa kelemahan dalam UU PDP sebagaimana penulis sebutkan di atas, maka hal itu sangat berpotensi tidak memenuhi unsur kepastian dan keadilan hukum bagi warga negara yang memiliki hak secara konstitusional untuk dilindungi data pribadinya yang dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU

PDP). Padahal sebagaimana dikutip Herri Swantoro bahwa Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terkandung tiga cita hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. ketiga cita hukum tersebut merupakan landasan keabsahan hukum serta cerminan dari nilai dasar hukum. (Herri Swantoro, 2017 : 19)

Selanjutnya dalam tataran praktis, penerapan UU PDP ini juga masih memiliki pertanyaan mendasar mengenai bagaimana posisi undang-undang PDP ini dengan undang-undang lain yang di dalamnya mengatur data pribadi, apakah UU PDP ini berlaku sebagai UU payung (*umbrella act*) atau UU PDP ini menempati posisi yang sejajar secara hierarki peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain yang mengatur privasi atau data pribadi.

Jika menyimak keterangan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam sosialisasi UU PDP yang menyatakan bahwa : “Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan *fintech*.” Maka dari pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa UU PDP berlaku sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) yang membawahi undang-undang lain.

Namun jika membaca ketentuan-ketentuan dalam UU PDP, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan secara eksplisit bahwa UU PDP ini berlaku sebagai undang-undang payung. Satu-satunya pasal yang menyebutkan keterkaitan UU PDP dengan undang-undang lain adalah ketentuan pasal 75 UU PDP yang menyebutkan bahwa : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu melihat bahwa secara normatif hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh yang besar dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, terlebih dalam implementasinya. Retno Saraswati menyebutkan ada tiga makna tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan, yakni :

- (a) Peraturan hukum yang lebih tinggi merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum yang lebih rendah
 - (b) Peraturan hukum yang kedudukannya lebih rendah merupakan pelaksanaan peraturan hukum yang lebih tinggi dan materi muatannya tidak boleh bertentangan;
 - (c) Bilamana terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan yang sama dan kedudukan kedua peraturan tersebut juga sama maka yang berlaku peraturan perundang-undangan yang baru.
- (Saraswati, 2009 : 1)

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Asas *Lex superior derogat legi inferiori* : peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. Asas *Lex specialis derogat legi generalis* : peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
3. *Lex posterior derogat legi priori* : peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
4. Peraturan perundang-undangan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Selain problem implementasi terkait kedudukan UU PDP dalam hierarki peraturan perundang-undangan, problem sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga sangat mempengaruhi efektifitas hukum, dalam hal ini belum adanya aturan turunan atau aturan pelaksana UU PDP sehingga memberikan panduan lebih detail dalam perlindungan data pribadi, serta belum adanya lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP agar dapat berlaku secara efektif dan efisien yang juga menjadi problem berikutnya, dimana setidaknya pemerintah harus segera membuat 10 aturan pelaksana yang jelas, antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah terkait pelanggaran pemrosesan data pribadi serta cara ganti kerugian. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP

yang menyebutkan “*Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

- 2) Peraturan Pemerintah mengenai hak subjek data pribadi dalam menggunakan dan mengirimkan data pribadi. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU yang menyebutkan bahwa “*Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini*”.
- 3) Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemrosesan data pribadi. Peraturan Pemerintah ini mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa “*Pemrosesan Data Pribadi meliputi : (a) pemerolehan dan pengumpulan, (b) pengolahan dan penganalisisan, (c) penyimpanan, (d) perbaikan dan pembaruan, (e) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau, (f) penghapusan atau pemusnahan*”.
- 4) Peraturan Pemerintah mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2).
- 5) Peraturan Pemerintah terkait pengendali data pribadi yang berbentuk badan hukum yang bertugas memberitahukan pada subjek data pribadi sebagaimana amanat Pasal 48 ayat (1), (2) dan (4).

- 6) Peraturan Pemerintah terkait pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi yang memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2).
- 7) Peraturan Pemerintah terkait pengendali data pribadi yang dapat melakukan transfer data pribadi, sebagaimana amanat Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4)
UU PDP
- 8) Peraturan Pemerintah terkait tata cara pengenaan sanksi administratif. Sebagaimana amanat Pasal 57 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "*Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran*".
- 9) Peraturan Pemerintah terkait dengan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 58 ayat (2). Lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden, hingga kini belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Bahkan lembaga tersebut belum dibentuk.
- 10) Peraturan Pemerintah terkait tata cara pelaksanaan wewenang lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi, sebagaimana tertuang dalam pasal 60 huruf a sampai o UU PDP. Meskipun wewenangnya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun kelembagaan penyelenggara perlindungan data pribadi ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden. Kelembagaan ini yang kemudian menjadi salah satu kekhawatiran

masyarakat. Mengingat kedudukan, struktur, serta otoritas yang diberikan kepada lembaga tersebut salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana independensi lembaga tersebut. Karena fakta yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit kebocoran data pribadi justru terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan, meskipun yang terjadi pada lembaga-lembaga swasta juga kemungkinan besar lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada perlindungan data pribadi warga negara sebagaimana telah penulis paparkan di atas, maka guna menjawab dua rumusan masalah, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Negara telah berperan secara aktif dan ideal dalam upaya melindungi data pribadi warga negara sebagaimana amanat konstitusi yang mengharuskan negara hadir dalam memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbukti negara telah membuat tata aturan hukum atau perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dari mulai yang bersifat sektoral hingga yang bersifat khusus seperti UU PDP, selain itu negara selalu memperbarui tata aturan terkait perlindungan data pribadi dengan selalu mengeluarkan aturan atau Undang-Undang yang memuat perlindungan data pribadi sesuai kebutuhan warga negara seiring berkembangnya zaman.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada perlindungan data pribadi warga negara sejauh ini masih mengalami kendala dan belum berlaku secara efektif. Kondisi tersebut dikarenakan masih ada materi atau substansi dari beberapa pasalnya yang bermasalah serta belum adanya aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait banyak hal

sebagaimana diamanatkan UU PDP sehingga tentu hal tersebut berakibat pada penerapan UU PDPD yang kurang efektif. Selain itu, belum dibentuknya lembaga-lembaga independen yang mengelola, memproses serta mengawasi data pribadi. Meski demikian, peran negara dalam melakukan perlindungan terhadap data pribadi warga negara khususnya setelah munculnya UU PDP ini merupakan pencapaian negara yang sangat baik serta merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan negara terhadap jaminan hak asasi manusia yang mana termasuk di dalamnya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan data pribadi seluruh warga negara.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk segera dilaksanakan uji materiil terkait pasal-pasal yang berpotensi bermasalah serta pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah terkait detail tata laksana Undang-Undang Perindungan Data Pribadi yang belum diatur secara jelas serta Presiden segera membuat Keputusan Presiden terkait pembentukan lembaga-lembaga independen sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- AHS., Attamini, *Pancasila Sebagai Idiologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta; BP7 Pusat, 1991
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Allott, Anthony, *the Effectiveness of Law*, Valpraiso University Law Review, Winter 1981 Volume 15 Number 2.
- Ashidiqqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Asshidiqqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cet. 2, Jakartab : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor : Kencana, 2003
- Barbara, Kozier., *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Jakarta : Gunung Agung, 2008.
- Bertens, *Etika*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Budiardjo, M., *Partisipasi dan Partai Politik, (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta : PT. Gramedia, 1982.
- Cooley, Thomas, *Treatise on the Law of Torts*.TT
- Damian (ed), Eddy dan H.R. Otje Salman S., *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung : Alumni, 2006
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*, Daedalus: Spring, 1973.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung : Nusamedia, 2009.
- Gunarto, Marcus Priyo, *Kriminalisasi Dan Penlisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Tesis Undip, 2008.
- H.J.Locke & E.W Burgess, *The Family from Institution to Companionship*, 2nd edition., New York : American Book Company, 1960.
- Habbermas, Jurgen, *Between Facts and Norms*, Cambridge: Polity Press, 2006.
- Hajar, M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Hamdi, Mujtaba dan Robert Sidauruk, *Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

- Hartono, Sunaryati, *Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*
- Harvey L. Zuckman dan Martin J. Gaynes, *Mass Communication Law*, Washington DC : St. Paul West Publishing, 1983.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Indrajit, Richardus Eko, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada, 2009.
- Komarudin, Asep dan Wahyudi Djafar, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta : Elsam, 2014.
- M.D, Moh. Mahfud., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Mahayana, Dimitri, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.

- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill.Co, 1992.
- Manulang, E. Fernand dan Cahyadi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Murray, Andrew, *Information Technology Law, The Law and Society*, New York : Oxford University Press, 2010.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (editor), *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Novitasari, Arina, *Optimalsasi UU Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai*, Universitas Sebelas Maret, 2018 : 10.
- Nurbaini, Erlies Septiana dan H. Salim HS., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitain Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Nurbani, Erlis Septiana dan Salim, H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education)*, Edisi Pertama, Jogjakarta : Penerbit Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

- Rahayu, Devi dan Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitain Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Raho, Bernard., *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2007.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Rivai, Veithzal., *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ross, Alec, *The Industries of the Futures*, New York: Simon & Schuster, 2017.
- Rubin, Joan, *What is Democracy*, Washington DC, 1991.
- Samekto, FX. Adji, *Justice Not For All*, Yigyakarta : Genta Press, 2008.
- Santana, Septiawan, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Savitri, Niken dan Sri Rahayu Oktorina, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Schwab, Klaus, *The Fourth Industrial Revolution*, Redfem: Currency Press, 2017.
- Selznick, Philip, dan Philippe Nonet, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Smolla, Rodney A., *Free Speech in an Open Society*, New York : Vintage Book, 1993.

- Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alva Beta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Jakarta: UI-Press, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1980.
- Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprin dan I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008
- Swantoro, Herri, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta : Prenada Media, 2017.
- Syarbaini, Syahrial dkk., *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : UI University Press, 2006.
- Symonides, ed, Janusz., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Cet. Ke-I, Bandung : Alfabeta CV, 2014.

- Thoha, Miftah., *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: Mudrajad Kuncoro. 2005.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.
- Utari, Indah Sri, *Ilmu Hukum Dalam Lintas Ruang Dan Waktu*, Semarang : LPPM UNNES, 2022.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Warassih, Esmi dan Shidarta, *Penelitian Hukum Interdisipliner : Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016.
- Westin, Alan F., *Privacy and Freedom*, London, 1967
- Yasin, Moh., Abu Bakar Munir, Siti Hajar, *Personal Data Protection In Malaysia*, Sweet & Mawell Asia, Malaysia, 2010.
- Yusriyadi, *Ilmu Hukum Dogmatik dan Teoretik Serta Problem Penegakan Hukum*, Semarang : UNDIP Press, 2020.

B. Jurnal Dan Karya Ilmiah

- Agusta, Hendrawan., *Perlindungan D Perlindungan Data Pribadi Penerima A Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 4, Desember 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia.
- Besar, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Psikologi, Bina Nusantara University, 2011.

Bloustein, E., *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, dalam New York University Law Review Vol. 39, 1964.

Wahyu Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi (Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016.

F, Indriani, dan Adriyanti, R., *Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Citra Merek dan Minat Beli Pada Produk Kosmetik Wardah*, Dipenogoro Journal Of Management, 2017.

Imran dan Farid Wajdi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013*. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021.

Isril dan Taufik, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*, Jurnal Kebijakan Publik, No. 2, 2013.

Kapioru, Ervan Harlan, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Jurnal Nominal Vol. 3 No. 1, 2015.

M.Syafi'ie. *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

Malik, P., *Governing Big Data: Principles and practices*. IBM Journal of Research and Development, 2013

- Martitah, *Legal Pluralism And Strengthening The State Nation In Indonesia. International Journal of Businnes, Economic and Law*, Vol. 3, Cet. 3, 2013, 25-29
- Nurbaningsih, Enny, S.H., M.Hum., *Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, 19 Januari 2015
- Pratama, Geistiar Yoga, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016
- Prosser, William L., "*Privacy : A Legal Analysis*", California Law Review 48, 1960.
- Riyanto, H.R. Benny, *Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.
- Rosadi, Sinta Dewi, *Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Vol. 9, No. 3, 2016.
- Saraswati, Retno, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.
- Setianti, Blandina Lintang, Wahyu Djafar, dan Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Perlindungan Data Pribadi (Usulan Pelembagaan*

Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016.

Sinaga, Erlina Maria Christin dan Mery Crristian Putri, *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2020.

Supriyanto, Arie, *Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, Edukasi : Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan. TT

Supriyanto, Bambang Heri, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, Maret 2014.

Syahida, Agung Bayu, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang*, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, No.2, 1992.

Wiyanti, Puji dan Dicky Febrian Ceswara, *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila*, Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November 2018.

Yuwinanto, Helmy Prsasetyo, *Privasi Daring dan Keamanan Data*, Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Website

<https://faculty.uml.edu//sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7764/PP0061951.htm>

<https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan->

<statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember->

<2021.aspx>

<https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran->

<data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>

<https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran->

<data-pribadi-sepanjang-2022>,

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/menkominfo-uu-pdp-disahkan->

<kominfo-awasi-tata-kelola-data-pribadi-pse/>

<https://www.suara.com/news/2022/09/13/171027/7-pejabat-negara-yang->

<data-pribadinya-dibocorkan-bjorka-pemerintah-resah>,

<https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan->

<implementasinya/#:~:text=Setelah%20menunggu%20sejak%202019%2C>

%20akhirnya,kasus%20kebocoran%20data%20pribadi%20penduduk">%20akhirnya,kasus%20kebocoran%20data%20pribadi%20penduduk

<https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-ham-nasional>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-siapkan-aturan-pelaksana>

<uu-perlindungan-data-pribadi-lt639ad050ddb3b?page=2>